



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR **53** TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2014 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan hutan di Kabupaten Jepara, perlu dilakukan secara terpadu dan terencana dengan mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Jepara Tahun 2014 – 2033.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 48);
 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 46).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KEHUTANAN
TINGKAT KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 - 2033

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah Satuan Kerja perangkat daerah yang membidangi Kehutanan di Kabupaten Jepara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Satuan Kerja perangkat daerah yang membidangi Kehutanan di Kabupaten Jepara.
6. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan Negara adalah suatu area pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Hutan Rakyat atau hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
11. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
12. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
13. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
14. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
15. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang selanjutnya disingkat RKTN adalah rencana yang berisi arahan-arahan makor pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan

untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

16. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana yang berisi arahan-arahan makor pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu (dua puluh) 20 tahun.
17. Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKTK adalah rencana yang berisi arahan-arahan makor pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah Kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Kehutanan Tingkat Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat RKPH adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyusunan RKTK adalah untuk memberikan arahan kepada semua pihak untuk pembangunan kehutanan, baik dalam hutan atau di luar hutan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan dalam skala Kabupaten Jepara untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB III

ARAHAN RENCANA KEHUTANAN

Pasal 3


- (1) Arahan RKTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Potensi dan Realitas.

BAB III : Arahan Kebijakan Pengususan Hutan.

BAB IV : Visi dan Misi Pengurusan Hutan



BAB V : Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang.

BAB VI : Target Capaian, Kebijakan dan Strategi.

BAB VII : Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial dan Lingkungan
Sektor Kehutanan Pada Pembangunan Daerah.

BAB VIII : Penutup.

- (2) Dokumen RKTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada Tanggal 31 Desember 2014

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara



Pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR343

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala B.	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BASTAN HUKUM	

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2014 - 2033



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

Jl. Ratu Kalinyamat No. 7 Jepara, Telp. (0291) 591211
Website : dishutbun.jeparakab.go.id



PT. CITRA GAMA SAKTI
spatial research - consultant - training


Jl. Gejayan No. 76, Deresan, Sleman, Yogyakarta, Telp./Fax. : (0274) 4531432, E-mail : citra_gama_sakti@yahoo.com

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : Tahun

Tanggal :

**RENCANA KEHUTANAN TINGKAT
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2014 - 2033**

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

Daftar Isi

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	Daftar Tabel	iv
	Daftar Gambar	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Sistematika Penulisan	3
BAB II	POTENSI DAN REALITA	4
2.1.	Potensi dan Kondisi Umum Hutan	5
2.1.1.	Kawasan Cagar Alam	6
2.1.2.	Kawasan Taman Nasional Karimunjawa	9
2.1.3.	Kawasan Hutan Lindung	12
2.1.4.	Kawasan Hutan Produksi	13
2.1.5.	Kawasan Hutan Rakyat	13
2.2.	Kontribusi Sektor Kehutanan (Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya)	15
2.2.1.	Kontribusi Ekonomi	15
2.2.2.	Kontribusi Ekologi	19
2.2.3.	Kontribusi Industri Pengolahan Kayu	19
2.2.4.	Kontribusi Sosial Budaya	21
2.3.	Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan	21
2.4.	Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan di Wilayah Kabupaten	21
2.4.1.	Ketataprajaan yang baik	21
2.4.2.	Kerusakan Lahan	21
2.4.3.	Kemiskinan	22
2.4.4.	Industri Hasil Hutan	22
2.4.5.	Kelembagaan Masyarakat	22
2.4.6.	SDM Sektor Kehutanan	22
2.4.7.	Perubahan Iklim	22
BAB III	ARAHAN KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN	24
3.1.	Kriteria dan Arah Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan	24
3.2.	Arah Kawasan Hutan	26
3.2.1.	Kawasan Hutan Untuk Konservasi	26
3.2.2.	Kawasan Hutan Untuk Perlindungan	28
3.2.3.	Kawasan Hutan Untuk Rehabilitasi	29
3.2.4.	Kawasan Hutan Untuk Pengusahaan	30
3.2.5.	Kawasan Hutan Rakyat Untuk Perlindungan	32
3.2.6.	Kawasan Hutan Rakyat Untuk Budidaya	35
BAB IV	VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN	39
4.1.	Visi	39
4.2.	Misi	39
BAB V	KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN, DAN PELUANG	40
5.1.	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	40
5.2.	Kelemahan (<i>Weakneses</i>)	40
5.3.	Ancaman (<i>Threats</i>)	40
5.4.	Peluang (<i>Opportunities</i>)	41




5.5.	Identifikasi SWOT	41
5.6.	Strategi SWOT	43
BAB VI	TARGET CAPAIAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	45
6.1.	Umum.....	45
6.2.	Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi	46
6.3.	Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan	46
6.4.	Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi.....	47
6.5.	Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pengusahaan	48
6.6.	Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Perlindungan	48
6.7.	Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Budidaya	49
BAB VII	KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN KABUPATEN	51
7.1.	Target Kontribusi Ekonomi.....	51
7.1.1.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.....	51
7.1.2.	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.....	51
7.1.3.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	52
7.1.4.	Target Kontribusi Sosial Budaya.....	52
7.2.	Target Kontribusi Ekologi	52
BAB VIII	PENUTUP	54
LAMPIRAN	55




Daftar Tabel

Tabel 2-1	Luas Kecamatan di Kabupaten Jepara.....	4
Tabel 2-2	Luas Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Jepara	5
Tabel 2-3	Data Luas Kawasan Hutan Perum Perhutani Jawa Tengah	6
Tabel 2-4	Luas Wilayah Taman Nasional Karimunjawa.....	10
Tabel 2-5	Pembagian Zonasi Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2005	10
Tabel 2-6	Usulan Pembagian Zonasi Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2012	11
Tabel 2-7	Perkembangan Luas Hutan Rakyat Tahun 2009 - 2013	14
Tabel 2-8	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Jepara	15
Tabel 2-9	Nilai Tambah Bruto Kehutanan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009 – 2013 (jutaan rupiah)	15
Tabel 2-10	Perkembangan Produksi Kayu di Kabupaten Jepara Tahun 2003 - 2012.....	16
Tabel 2-11	Produksi HHBK di Wilayah Kabupaten Jepara.....	16
Tabel 2-12	Produksi Tanaman Pangan dari Kawasan Hutan di Kabupaten Jepara	17
Tabel 2-13	Perkembangan PNPB Jasa Lingkungan di Kabupaten Jepara Tahun 2003 - 2012.....	18
Tabel 2-14	Nilai PSDH dari Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Tahun 2007 - 2013.....	19
Tabel 2-15	Nilai Potensi Industri Pengolahan Kayu Kabupaten Jepara Tahun 2009 - 2013.....	20
Tabel 3-1	Kriteria Penentuan Arahana Spasial RKTG Kabupaten Jepara.....	24
Tabel 3-2	Arahana Pemanfaatan Lahan.....	25
Tabel 3-3	Luas Arahana Indikatif RKTG Kabupaten Jepara.....	25
Tabel 3-4	Luas Arahana Indikatif Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Jepara.....	26
Tabel 3-5	Luas dan Sebaran Kawasan Hutan Untuk Konservasi di Kabupaten Jepara.....	27
Tabel 3-6	Luas dan Sebaran Kawasan Hutan Untuk Perlindungan di Kabupaten Jepara	28
Tabel 3-7	Luas dan Sebaran Kawasan Hutan Untuk Rehabilitasi di Kabupaten Jepara	29
Tabel 3-8	Luas dan Sebaran Kawasan Hutan Untuk Pengusahaan di Kabupaten Jepara	31
Tabel 3-9	Luas dan Sebaran Kawasan Hutan Rakyat Untuk Perlindungan di Kabupaten Jepara	33
Tabel 3-10	Luas dan Sebaran Kawasan Hutan Rakyat Untuk Budidaya di Kabupaten Jepara	35
Tabel 5-1	Nilai Skoring Identifikasi Kekuatan (<i>Strength</i>).....	41
Tabel 5-2	Nilai Skoring Identifikasi Kelemahan (<i>Weakness</i>)	42
Tabel 5-3	Nilai Skoring Identifikasi Peluang (<i>Opportunity</i>)	42
Tabel 5-4	Nilai Skoring Identifikasi Ancaman (<i>Threat</i>).....	42
Tabel 5-5	Nilai Skoring Hasil Identifikasi SWOT	43
Tabel 6-1	Kebijakan dan Strategi Umum	45
Tabel 6-2	Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Konservasi	46
Tabel 6-3	Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Perlindungan	47
Tabel 6-4	Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Rehabilitasi	47
Tabel 6-5	Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Pengusahaan	48
Tabel 6-6	Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat Untuk Perlindungan.....	49
Tabel 6-7	Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat Untuk Budidaya	50
Tabel 7-1	Proyeksi Produksi Kayu Dari Kawasan Untuk Pengusahaan	51



Daftar Gambar

Gambar 2-1	Diagram Prosentase Luas Kawasan Hutan Terhadap Kawasan Diluar Hutan	6
Gambar 2-2	Foto Kawasan Hutan Cagar Alam di Kabupaten Jepara	7
Gambar 2-3	Foto Kawasan Taman Nasional Karimunjawa di Kabupaten Jepara	12
Gambar 2-4	Foto Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Jepara.....	13
Gambar 2-5	Foto Kawasan Hutan Rakyat di Kabupaten Jepara.....	13
Gambar 2-6	Grafik Perkembangan Luas Hutan Rakyat Tahun 2009 - 2013	14
Gambar 2-7	Grafik Perkembangan Produksi Hutan Kayu Tahun 2003 - 2013	16
Gambar 2-8	Grafik Perkembangan Produksi Getah Pinus Tahun 2009 - 2013	17
Gambar 2-9	Grafik Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2003 - 2013	17
Gambar 2-10	Grafik Perkembangan PNPB Jasa Lingkungan Tahun 2009 - 2013	18
Gambar 3-1	Diagram Prosentase Arahkan RKTJ Jepara	25
Gambar 3-2	Diagram Prosentase Arahkan RKTJ Terhadap Luas Kabupaten Jepara	26
Gambar 3-3	Diagram Prosentase Kawasan Hutan Untuk Konservasi Per Kecamatan	27
Gambar 3-4	Diagram Prosentase Kawasan Hutan Untuk Perlindungan Per Kecamatan	28
Gambar 3-5	Diagram Prosentase Kawasan Hutan Untuk Rehabilitasi Per Kecamatan.....	30
Gambar 3-6	Diagram Prosentase Kawasan Hutan Untuk Pengusahaan Per Kecamatan	32
Gambar 3-7	Diagram Prosentase Kawasan Hutan Rakyat Untuk Perlindungan Per Kecamatan	34
Gambar 3-8	Diagram Prosentase Kawasan Hutan Rakyat Untuk Budidaya Per Kecamatan.....	38
Gambar 5-1	Diagram Posisi Kuadran hasil Identifikasi SWOT.....	43



BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang


Sumberdaya hutan bukan saja berfungsi sebagai penyangga kehidupan lokal dan penggerak perekonomian nasional, namun sekaligus juga memiliki fungsi kelestarian bagi keseimbangan ekosistem global. Hutan khususnya sebagai fungsi penyangga kehidupan lokal sangat berpengaruh bagi penduduk yang menggantungkan kehidupannya dari sumberdaya hutan. Dalam Pasal 33 UUD 1945, negara, yang diwakilkan kepada pemerintah diamanatkan untuk memanfaatkan sumberdaya alam termasuk di dalamnya hutan dengan memastikan agar pengurusan hutan dilaksanakan secara optimal. Dengan kewajiban tersebut, Pemerintah kemudian menentukan suatu kawasan menjadi kawasan hutan agar pengelolaan hutan dapat berjalan secara adil dan memiliki kepastian hukum. Sehingga fungsi hutan dapat dimanfaatkan dan berfungsi secara optimal. Pengabaian prinsip-prinsip kelestarian menyebabkan potensi dan daya dukung sumber daya hutan semakin menurun. Kondisi sumberdaya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, akibat rendahnya kualitas pengelolaan, merebaknya praktik-praktik yang merusak hutan, kurangnya kepedulian dalam penanganan dampak negatif kegiatan pembangunan serta tumpang-tindihnya penataan ruang.

Mengingat potensi sumberdaya hutan dan peranannya yang strategis dalam mendukung pembangunan, maka kawasan hutan wajib untuk dipertahankan kecukupan luasnya serta dikelola sesuai dengan fungsinya berdasarkan rencana kehutanan yang utuh menyeluruh sesuai tujuan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan agar rencana kehutanan disusun menurut skala geografis, fungsi pokok dan jangka waktu perencanaan, meliputi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTk) dan Rencana Kehutanan Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPKH). Rencana kawasan hutan disusun untuk periode waktu 20 tahun yang mencakup seluruh aspek pengurusan hutan yang meliputi kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan pada waktu yang akan datang, serta arahan kegiatan untuk menuju target yang diinginkan. Penyusunan RKTk juga mengakomodasi isu strategis dan berbagai permasalahan, serta tantangan yang dihadapi oleh sektor kehutanan.


Kabupaten Jepara yang memiliki potensi sumberdaya hutan wajib melaksanakan amanat penyusunan RKTk untuk memastikan bahwa terselenggaranya koordinasi antar pelaku pembangunan kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan, menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi rencana-rencana kehutanan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kehutanan, tercapainya pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya hutan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyusunan RKTk Jepara berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



- 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
 - m. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381).
 - n. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 48).
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 - p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 46)

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Jepara sesuai dengan Permenhut No. P.36/Menhut-II/2013 diuraikan dalam beberapa pembahasan, yaitu:

- BAB I Pendahuluan**
Bab ini berisikan latar belakang disusunnya dokumen RKT di Kabupaten Jepara, dasar hukum kegiatan serta sistematika penulisan dokumen.
- BAB II Potensi dan Realita**
Bab ini berisi data dan informasi terkait kondisi umum serta potensi hutan yang ada di Kabupaten Jepara, serta kontribusi sektor kehutanan, kondisi kelembagaan dan isu terkait dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Jepara.
- BAB III Arahan Kebijakan Pengurusan Hutan Kabupaten Jepara**
Bab ini memberikan gambaran arahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengelola hutan yang mengacu perencanaan kehutanan di tingkat provinsi (Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi).
- BAB IV Visi dan Misi Pengurusan Hutan**
Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pengurusan hutan di Kabupaten Jepara yang disesuaikan dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten Jepara yang tertuang dalam RPJPD, RPJMD, maupun Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara.
- BAB V Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, dan Peluang**
Bab ini menjelaskan kondisi kehutanan di Kabupaten Jepara dari sudut pandang kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dianalisis melalui analisis SWOT.
- BAB VI Target Capaian, Kebijakan dan Strategi**
Bab ini menjelaskan harapan target capaian yang disertai arahan kebijakan dan strategi dalam pengurusan hutan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.
- BAB VII Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Sektor kehutanan Pada Pembangunan Kabupaten**
Bab ini menjelaskan beberapa kontribusi sektor kehutanan dalam pembangunan di Kabupaten Jepara secara umum.
- BAB VIII Penutup**
Bab ini berisi kesimpulan dan saran secara umum dalam kaitannya dengan implementasi Rencana kehutanan Tingkat Kabupaten Jepara.



BAB II

Potensi dan Realita

Jepara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" Lintang Selatan dan 110°9'48,02" sampai 110°58' 37,40" Bujur Timur. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Kabupaten Jepara mempunyai luas wilayah 100.413,189 Ha atau sekitar 3,09 % dari luas Jawa Tengah. Secara topografi, wilayah Kabupaten Jepara di wilayah dataran memiliki ketinggian rata-rata mulai 0 - 1.301 m diatas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan seluas 184,56 Ha, dimana pada lautan tersebut terdapat 29 pulau, meliputi 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni. Wilayah tersebut secara administrasi merupakan Kecamatan Karimunjawa dalam gugus Kepulauan Karimunjawa, dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan.

Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Jepara mempunyai iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 21,5° C – 34° C dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 84 %. Curah hujan rata-rata tahun 2013 tercatat 1.763 mm, menurun dari tahun 2011 yaitu 2165 mm (Jepara Dalam Angka Tahun 2013). Adapun hari hujan rata-rata tahun 2013 sebanyak 90 hari, menurun dari tahun 2011 sebanyak 102 hari. Adapun jenis tanah di wilayah Kabupaten Jepara meliputi andosol coklat di perbukitan bagian utara dan puncak Gunung Muria, regosol di bagian utara, alluvial di sepanjang pantai utara, asosiasi mediteranian di pantai bagian barat, latosol di perbukitan Gunung Muria.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui Jepara Dalam Angka Tahun 2013, Kabupaten Jepara memiliki wilayah seluas 100.413,189 Ha (3,09 % luas Provinsi Jawa Tengah), dengan penutupan lahan meliputi lahan sawah seluas 26.581 ,6Ha (26,47 %) dan lahan kering atau bukan lahan sawah seluas 73.831,553 Ha (73,53 %).

Tabel II-1
Luas Kecamatan di Kabupaten Jepara

No.	Kecamatan	Luas	
		Km ²	%
1	Kedung	43,063	4,29
2	Pecangaan	35,878	3,57
3	Kalinyamatan	23,700	2,36
4	Welahan	27,642	2,75
5	Mayong	65,043	6,48
6	Nalumsari	56,965	5,67
7	Batealit	88,879	8,85
8	Tahunan	38,906	3,87
9	Jepara	24,667	2,46
10	Mlonggo	42,402	4,22
11	Pakis Aji	60,553	6,03
12	Bangsri	85,352	8,5
13	Kembang	108,124	10,77
14	Keling	123,116	12,26
15	Donorojo	108,642	10,82
16	Karimunjawa	71,200	7,09
	Total	1.004,13	100,0

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 2013

Kabupaten Jepara dalam tatanan administrasi pemerintahan terdiri dari 16 Kecamatan dengan 183 desa dan 11 Kelurahan. Berdasarkan data Jepara dalam Angka tahun 2014, jumlah penduduk keseluruhannya 1.153.213 jiwa (terdiri dari laki-laki 575.043 jiwa atau 49,86 % dan perempuan 578.170 jiwa atau 50,14 %), dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,74 % pertahun. Angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tahun 2013 sebesar 5,77 % sementara angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,81% dan nasional 5,78% (sumber : PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2013, BPS Kabupaten Jepara). Jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebanyak 106.900 orang atau 9,23% atau menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2012 sebanyak 107.000 orang (9,38%) (sumber : Statistik Daerah Kabupaten Jepara tahun 2013, BPS Provinsi Jawa Tengah).

2.1. Potensi dan Kondisi Umum Hutan


Kawasan hutan negara di wilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor SK.359/Menhut-II/2004 yang telah direview, meliputi:


- a. Kawasan cagar alam seluas 1.398 Ha meliputi:
 - Cagar Alam Kembang di Kecamatan Kembang dengan luas 1,8 Ha;
 - Cagar Alam Gunung Celering di Kecamatan Donorojo dengan luas 1.328,40 Ha;
 - Cagar Alam Keling I a, b, c di Kecamatan Keling dengan luas 6,8 Ha; dan
 - Cagar Alam Keling II/III di Kecamatan Keling dengan luas 61 Ha.
- b. Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Karimunjawa di Kecamatan Karimunjawa dengan luas 111.625 Ha;
- c. Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 3.522,21 Ha meliputi Kecamatan Donorojo; Kecamatan Keling; Kecamatan Mayong; Kecamatan Batealit; Kecamatan Kembang; dan Kecamatan Bangsri;
- d. Hutan produksi terbatas seluas 3.509,31 Ha meliputi Kecamatan Donorojo; Kecamatan Keling; Kecamatan Mayong; Kecamatan Batealit; Kecamatan Nalumsari; Kecamatan Kembang; Kecamatan Bangsri; dan Kecamatan Pakis Aji.
- e. Hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 6.910,51 Ha meliputi Kecamatan Donorojo; Kecamatan Keling; Kecamatan Kembang; Kecamatan Bangsri; dan Kecamatan Mlonggo.

Tabel II-2
Luas Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Jepara

No.	Kawasan Hutan Negara	Nama	Luas (Ha)
1	Kawasan Cagar Alam		1.398,00
		CA Kembang	1,80
		CA Gunung Celering	1.328,40
		CA Keling I a, b, c	6,80
		CA Keling II / III	61,00
2	Kawasan Taman Nasional		111.625,00
		TN Karimunjawa (darat)	1.507,70
		TN Karimunjawa (laut)	110.117,30
3	Kawasan Hutan Lindung		3.522,21
4	Kawasan Hutan Produksi Terbatas		3.509,31
5	Kawasan Hutan Produksi Tetap		6.910,51
	Total		126.965,03

Sumber: Review SK Menteri Kehutanan Nomor SK.359/Menhut-II/2004





Berdasarkan SK Kepala Perum Perhutani Provinsi Jawa Tengah No. 2889/KPTS/I/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang luas kawasan hutan masing-masing KPH Perum Perhutani Unit I Jateng, untuk hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap yang berada di wilayah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel II-3
Data Luas Kawasan Hutan Perum Perhutani Jawa Tengah

No.	Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	2.707,81
2	Hutan Produksi Terbatas	1.660,14
3	Hutan Produksi Tetap	9.607,88
Total		13.975,83

Sumber: SK. Kepala Perum Perhutani No. 2889/KPTS/I/2013

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, disamping kawasan hutan negara, di Kabupaten Jepara juga terdapat lahan-lahan yang berfungsi hutan meliputi :

- Hutan wisata dengan luas kurang lebih 69,5 Ha meliputi Kecamatan Keling; dan Kecamatan Donorojo.
- Hutan bakau dengan luas kurang lebih 293,69 Ha meliputi Kecamatan Karimunjawa; Kecamatan Kedung; Kecamatan Tahunan; Kecamatan Mlonggo; Kecamatan Bangsri; Kecamatan Kembang; Kecamatan Keling; dan Kecamatan Donorojo.
- Hutan rakyat dengan luas kurang lebih 11.858,260 Ha meliputi Kecamatan Keling; Kecamatan Donorojo; Kecamatan Kembang; Kecamatan Bangsri; Kecamatan Pakis Aji; Kecamatan Mlonggo; Kecamatan Jepara; Kecamatan Tahunan; Kecamatan Batealit; Kecamatan Kedung; Kecamatan Pecangaan; Kecamatan Mayong; Kecamatan Kalinyamatan; Kecamatan Nalumsari; Kecamatan Welahan; dan Kecamatan Karimunjawa.

2.1.1. Kawasan Cagar Alam

Status kawasan cagar alam membatasi hak akses masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dimana pengelola dituntut untuk menjaga keaslian dan kelestarian ekosistem tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 bahwa di dalam kawasan cagar alam hanya dapat dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;



pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam; penyerapan dan atau penyimpanan karbon; dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.

Kondisi kawasan cagar alam di lapangan menunjukkan beberapa kerusakan kawasan yang artinya adalah terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan yang diperbolehkan sehingga berimbas pada turunnya prestasi pengelola dan hilangnya manfaat bagi masyarakat.

Permasalahan umum yang terjadi dalam pengelolaan kawasan cagar alam sebagai kawasan konservasi adalah pengelolaan yang lemah (aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan), kerusakan, perambahan, penambangan batu, perburuan liar, kebakaran hutan, pencurian kayu, dan bahaya alam (banjir dan longsor).



Gambar II-2 Foto Kawasan Hutan Cagar Alam di Kabupaten Jepara

2.1.1.1. Cagar Alam Gunung Celering

Merupakan kawasan cagar alam terluas di Jawa Tengah (SK Menhut No. 755/Kpts/II/1989) yang secara nasional, regional maupun daerah merupakan kawasan lindung dan konservasi yang berfungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya selain berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan masyarakat sekitarnya.

Dalam kawasan CA Gunung Celering terdapat beberapa puncak gunung, yaitu: G. Genuk (716mdpl), G. Trawean (618 m dpl), G. Kemlaka (416 m dpl), G. Jering (388 m dpl), G. Glundung Jaran (375 m dpl) dan G. Jago (177mdpl).



Kawasan ini mempunyai fungsi sebagai daerah resapan air. Beberapa mata air muncul dari perbukitan ini dan merupakan hulu dari Sungai Celering, Ujungwatu, Lempung, Towo, Kemunir, Blumbang, Sat-Lor dan sungai-sungai kecil lainnya. Pada beberapa bagian, sungai-sungai tersebut membentuk air terjun. Merebaknya perambahan hutan di Jepara, menyebabkan kerusakan pada kawasan ini.

Potensi Flora yang tercatat di kawasan ini antara lain Bendo (*Artocarpus elastica*), Brasan (*Tarenna incerta*), Dualolo (*Spatudia sp.*), Gintungan (*Bischofia javanica*), Girang (*Leea sp.*),

Gondang Hijau (*Ficus variegata*), Ingas (*Gluta renghas*), Jangkar (*Rhizophora* sp.), Jaranan (*Polyscias nodosa*), Jenggi (*Euryajaponica*), Jengkol (*Pithecolobium lobatum*), Jarak (*Ficus superba*), Kedawung (*Parkia roxburghii*), Kedondong hutan (*Spondias pinnata*) dan Kedoya (*Dysoxylum amooroides*).

Potensi Fauna yang tercatat pernah ada di kawasan ini antara lain Babi hutan (*Sus* sp.), Bajing tanah (*Lariscus hosei*), Bajing terbang (*Lomys horfieldi*), Ular, Elang (*Accipitridae*), Alap-alap (*Falconidae*), Burung tialang, Kutilang (*Pycnonotus aurigaster*), Prenjak (*Prinia subflava*), Sesap madu (*Melliphagidae*), Sendang lawe (*Ciconia* sp.), Trucukan (*Pycnonotus goaivier*), Emprit (*Lonchura* sp.), Sriti (*Collocalia* sp.), Tekukur (*Streptopelia chinensis*), Raja udang (*Alcedinidae*), Platuk besi (*Threskiornis aethiopicus*), dan Ayam hutan (*Gallus* sp.)

2.1.1.2. Cagar Alam Kembang


Merupakan kawasan cagar alam dengan luas 1,8 Ha (SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004) yang merupakan kawasan lindung dan konservasi yang berfungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya selain berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan masyarakat sekitarnya.

Potensi Flora yang tercatat di kawasan ini antara lain Kedoya (*Dysoxylum amooroides*), Wuruk (*Actinodaphne* sp.), Jati (*Tectona grandis*), Juwet (*Eugenia cumini*), Trembesi (*Samanea saman*), Trenggulin (*Protium javanicum*), Kepuh (*Sterculia foetida*), Sekeliling CA Kembang merupakan hutan produksi PT. Perhutani dengan jenis tanaman Jati.

Potensi Fauna yang tercatat pernah ada di kawasan ini antara lain Ayam hutan (*Gallus* sp.), Kutilang jambul (*Pycnonotus aurigaster*), Trocokan (*Pycnonotus goaivier*), Elang bido (*Spilornis cheela*), Sesap madu (*Meliphagidae*), Kepodang (*Oriolus chinensis*), Emprit (*Lonchura* sp.), Gemak (*Turnix* sp.), Bubut (*Centropus* sp.), dan Jalak suren (*Sturnus contra*).

2.1.1.3. Cagar Alam Keling I a,b,c


Merupakan kawasan cagar alam dengan luas 6,8 Ha (SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004) yang merupakan kawasan lindung dan konservasi yang berfungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya selain berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan masyarakat sekitarnya.



Kawasan konservasi ini terletak di tepi jalan raya yang menghubungkan Kota Jepara dan Pati melalui Bangsri. Pohon-pohon besar dan semak belukar yang tumbuh disini sangat membedakannya dengan kawasan sekitarnya yang berupa perkebunan karet dan hutan jati.

Potensi Flora yang tercatat di kawasan ini antara lain Winong (*Tretrameles nudiflora*), Jarak (*Ficus superba*), Bendo (*Artocarpus elastica*) dan kesambi (*Schleichera oleosa*).

Potensi Fauna yang tercatat pernah ada di kawasan ini antara lain Ayam hutan (*Gallus* sp.), Landak (*Hystrix brachyura*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Kutilang (*Pycnonotus aurigaster*) dan Elang (*Accipitridae*).



2.1.1.4. Cagar Alam Keling II/III

Merupakan kawasan cagar alam dengan luas 65,8 Ha (SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004) yang merupakan kawasan lindung dan konservasi yang berfungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya selain berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan masyarakat sekitarnya.

Kawasan konservasi merupakan dataran yang memanjang dari pantai (0 m dpal) ke arah selatan dengan ketinggian ± 10 m dpal, dimana akibat euforia reformasi kawasan ini ikut dijarah sehingga saat ini kondisinya cukup memprihatinkan.

Potensi Flora berdasarkan rehabilitasi BKSDA Jawa Tengah (2002) adalah penanaman jenis Kepuh (*Sterculia foetida*), Kesambi (*Schleichera oleosa*), Salam (*Eugenia polyantha*), Jarakah (*Ficus indica*), dan Bendo (*Artocarpus elastica*).


Potensi Fauna yang tercatat pernah ada di kawasan ini antara lain Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Raja udang (*Alcedinidae*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Ular dan Babi hutan (*Sus sp.*).

2.1.2. Kawasan Taman Nasional Karimunjawa

Merupakan kawasan Taman Nasional dengan luas 111.625 Ha (perairan) dan 1.507,70 Ha (darat) berdasarkan SK Menhut No. 78/Kpts-II/1999).

Kawasan Karimunjawa pada awalnya ditetapkan sebagai Cagar Alam Laut Karimunjawa (SK Menhut No. 123/Kpts-II/1986) seluas 111.625 Ha, sehubungan dengan tingginya tingkat kepentingan berbagai sektor maka dilakukan perubahan fungsi dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional.

Potensi flora berdasarkan eksplorasi flora (LIPI, 2003) ditemukan 124 spesies dan 5 genus flora. Jenis pohon yang sering dijumpai adalah Sentul (*Sandoricum koetjape*), Ande-ande (*Antidesma montanum*), Berasan (*Gomphia serrata*), Gondorio (*Bouea macrophylla*). Termasuk di dalamnya keberadaan flora khas Karimunjawa yaitu Dewadaru (*Fragraria fragrans*) dan Kalimosodo (*Cordia subcordata*) yang populasinya mulai menurun karena banyak digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan oleh masyarakat. Dewadaru tidak ditemukan dalam kawasan konservasi kecuali tunggakanya, umumnya tumbuh di luar kawasan yaitu di daerah Alang-Alang, Ujung Gelam, Nyamplungan, dan Legon Nipah.



Potensi fauna yang tercatat pernah ada di kawasan ini antara Rusa (*Cervus timorensis*), Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis karimondjawa*), kalong besar (*Pteropus vampyrus*), tikus pohon ekor polos (*Niviventer cremoniventer*), landak (*Hystrix javanica*), musang rase (*Vivericula indica*). Moge et al, (2003) menyebutkan terdapat 16 jenis reptilia dan 2 jenis amphibia di Taman Nasional Karimunjawa, diantara reptil terdapat jenis Ular Edor (*Calloselasma rhodostoma*). Lebih lanjut Moge et al (2003) menyatakan bahwa di Karimunjawa ditemukan 23 jenis kupu dari 8 famili. Jenis-jenis kupu endemik adalah *Euploea cramerii karimondjawaensis*, *Euploea sylvestri karimondjawaensis* dan *Idea leuconoe karimondjawaensis*.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditemukan sebanyak 8 jenis Capung sedangkan pada jenis Belalang dijumpai 6 jenis. Selain itu ditemukan 54 spesies burung yang tergabung dalam 27 famili, 16 jenis diantaranya merupakan spesies yang dilindungi Undang-Undang. Berbagai jenis burung khas yang dapat dijumpai di Karimunjawa adalah Pergam Ketanjar (*Ducula rosaceae*), Trocokan (*Picnonotus govier* var.karimunjawa) dan Betet Karimunjawa (*Psitacula alexandri* var.karimunjawa). selain itu ditemukan pula sekitar 22 spesies burung air migran yang melintasi kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

Tabel II-4
Luas Wilayah Taman Nasional Karimunjawa

No	Wilayah	Luas (Ha)
1	Wilayah daratan Pulau Karimunjawa yang berupa ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah.	1.285,50
2	Wilayah daratan Pulau Karimunjawa yang berupa ekosistem hutan mangrove.	222,20
3	Wilayah perairan, yang dalam perkembangannya kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menhut No. 74/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001.	110.117,30
Total		111.625,00


Sumber: Zonasi TN Karimunjawa, 2012

Potensi wisata di kawasan daratan antara lain berupa kegiatan hiking, tracking dan camping. Aktivitas camping dapat dilakukan di beberapa pulau di Taman Nasional Karimunjawa antara lain di Pulau Karimunjawa yaitu di Camping Ground Legon Lele.

Tabel II-5
Pembagian Zonasi Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2005

No.	Zona	Luas (Ha)	(%)	Lokasi
1	Zona Inti	444.629	0,4	Sebagian perairan P. Kumbang, Taka Menyawakan, Taka Malang, dan Tanjung Bomang.
2	Zona Perlindungan	2.587.711	2,32	Hutan hujan tropis dataran rendah di P. Karimunjawa dan hutan mangrove di P. Kemujan. Perairan P. Geleang, P. Burung, Tanjung Gelam, P. Sintok, P. Cemara Kecil, P. Katang, Gosong Selikur, Gosong Tengah
3	Zona Pemanfaatan Pariwisata	1.226.525	1,10	Perairan P. Menjangan Besar, P. Menjangan Kecil, P. Menyawakan, P. Kembar, P. Tengah, sebelah timur P. Kumbang, P. Bengkoang, Indonor dan Karang Kapal
4	Zona Permukiman	2.571.546	2,30	P. Karimunjawa, P. Kemujan, P. Parang dan P. Nyamuk.
5	Zona Rehabilitasi	122.514	0,11	Perairan sebelah timur P. Parang, sebelah timur P. Nyamuk, sebelah barat P. Kemujan dan sebelah barat P. Karimunjawa.
6	Zona Budidaya	788.213	0,71	Perairan P. Karimunjawa, P. Kemujan, P. Menjangan Besar, P. Parang dan P. Nyamuk.
7	Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional	103.883.862	93,07	Seluruh perairan di luar zona yang telah ditetapkan yang berada di dalam kawasan TN karimunjawa
Total		111.625.000	100,00	

Sumber: Zonasi TN Karimunjawa, 2012



Areal ini juga telah dilengkapi dengan arboretum seluas 1 hektar yang mendukung aktivitas pendidikan. Hiking dapat dilakukan pada jalur Bukit Bendera, Bukit Tengkorak, Bukit Maming dan jalur darat mangrove di Terusan. Kegiatan tracking atau penelusuran hutan mangrove dapat dilakukan di trekking mangrove taman Nasional Karimunjawa yang ada di Pulau Kemujan yang mempunyai panjang sekitar 1500 meter. Pemantauan burung, dapat dilakukan di zona perlindungan wilayah daratan, hutan mangrove maupun di Pulau Burung.

Taman Nasional Karimunjawa dikelola berdasarkan sistem zonasi yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK 79/IV/Set-3/2005 mengenai zonasi atau mintakat di dalam kawasan TN Karimunjawa. Di dalam kawasan tersebut terdapat 7 zona yaitu zona inti, perlindungan, pemanfaatan pariwisata, permukiman, rehabilitasi, budidaya dan zona pemanfaatan perikanan tradisional.

Didalam perkembangan pengelolaan TN Karimunjawa, pada tahun 2012 diusulkan pembagian zonasi yang harapannya dapat lebih mengakomodir berbagai kepentingan pembangunan yang ada di dalam dan disekitar kawasan sehingga menunjang fungsi taman nasional untuk aktivitas pendidikan, penelitian, budidaya, pariwisata dan rekreasi. Di bawah ini usulan pembagian zonasi TN Karimunjawa.

Tabel II-6
Usulan Pembagian Zonasi Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2012

No.	Zona	Peruntukan
1	Zona Inti	Zona yang mutlak harus dilindungi berfungsi untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumberdaya, pendidikan, penelitian dan atau penunjang budidaya. Masyarakat akan menjaga dan mematuhi zona inti dan tidak memasuki kawasan zona inti dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam zona inti.
2	Zona Rimba	Zona yang diperuntukkan bagi kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.
	Zona Perlindungan Bahari (wilayah perairan)	Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan; inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya; pembinaan habitat dan populasi dalam rangka peningkatan keberadaan populasi hidupan liar; pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas.
3	Zona Pemanfaatan Darat	Zona yang dikembangkan untuk kepentingan kegiatan wisata alam baik bahari maupun wisata alam lainnya, rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya.
4	Zona Pemanfaatan Wisata Bahari	Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan; inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; penelitian dan pengembangan pendidikan dan penunjang budidaya; pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; pembinaan habitat dan populasi; pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan; pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan
5	Zona Budidaya Bahari	Zona yang diperuntukan mendukung kepentingan budidaya perikanan seperti budidaya rumput laut, karamba jaring apung dan sebagainya oleh masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek konservasi.




No.	Zona	Peruntukan
		Kegiatan yang diperbolehkan adalah budidaya rumput laut, karamba jaring apung dan sebagainya.
6	Zona Religi, Budaya dan Sejarah	Zona yang diperuntukan untuk melindungi nilai-nilai hasil karya budaya, sejarah, arkeologi, maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian, pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan; pemanfaatan wisata alam, penelitian, pendidikan dan religi, penyelenggaraan upacara adat atau upacara keagamaan; pemeliharaan situs budaya dan sejarah serta keberlangsungan upacara-upacara ritual keagamaan/adat yang ada.
7	Zona Rehabilitasi	Zona yang diperuntukkan untuk kepentingan pemulihan kondisi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan $\geq 75\%$. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan rehabilitasi guna pemulihan ekosistem di zona ini dan kegiatan monitoring hasil pelaksanaan rehabilitasi; kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan pendidikan dan penunjang budidaya; pembinaan habitat dan populasi.
8	Zona Tradisional Perikanan	Zona yang diperuntukan untuk kepentingan pemanfaatan perikanan yang sudah berlangsung turun temurun oleh masyarakat setempat secara lestari dengan menggunakan sarana prasarana penangkapan yang ramah lingkungan. Kegiatan yang diperbolehkan adalah perlindungan dan pengamanan; inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan masyarakat; pembinaan habitat dan populasi; penelitian dan pengembangan; aktivitas pemanfaatan perikanan menggunakan sarana prasarana penangkapan yang ramah lingkungan.

Sumber: Zonasi TN Karimunjawa, 2012



Gambar II-3 Foto Kawasan Taman Nasional Karimunjawa di Kabupaten Jepara

2.1.3. Kawasan Hutan Lindung



Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan parameter penyusun lahannya memiliki kondisi yang berfungsi perlindungan alam, seperti kemiringan lereng yang curam, kondisi solum tanah yang rendah, serta berada di dataran tinggi. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Jepara memiliki luasan sebesar 4% dari total luas Kabupaten Jepara, yang sebagian besar terdistribusi di sekitar

puncak Gunung Muria. Kawasan hutan lindung memiliki potensi sebagai catchment area utama yang berfungsi sebagai penangkap air hujan yang jatuh ke permukaan tanah, serta memiliki fungsi lindung lainnya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan ekosistem flora dan fauna hutan dan ekosistem di bawahnya.

2.1.4. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pengusahaan yang dikelola oleh PT. Perhutani. Kawasan hutan produksi memiliki potensi yang cukup tinggi dalam menghasilkan produksi kayu maupun industri kehutanan lainnya sebagai turunan produksi kayu.



Gambar II-4 Foto Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Jepara


2.1.5. Kawasan Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%



Gambar II-5 Foto Kawasan Hutan Rakyat di Kabupaten Jepara

Hutan Rakyat khususnya di Kabupaten Jepara saat ini banyak dikembangkan mengingat potensinya yang besar dan mampu mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Tipe hutan rakyat di berupa hamparan dan jalur, sedangkan bentuk penanaman berupa agroforestry, campuran dan monokultur. Kebijakan pengembangan hutan rakyat terus ditingkatkan melalui penerapan program-program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan bahan baku industri antara lain hutan rakyat swadaya, hutan rakyat pola kemitraan, Fasilitas Bantuan Bibit, Aksi Penanaman Serentak,




Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP), Hutan Sekolah, OMOT, OBIT, Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Tanaman Hutan Rakyat di Kabupaten Jepara didominasi jenis Jati, Mahoni dan Acacia. Perkembangan luas hutan rakyat di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-7
Perkembangan Luas Hutan Rakyat Tahun 2009 - 2013

No.	Tahun	Luas hutan rakyat (Ha)
1.	2009	5.932
2.	2010	6.754
3.	2011	10.936
4.	2012	18.285
5.	2013	17.986


Sumber data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara



Gambar II-6 Grafik Perkembangan Luas Hutan Rakyat Tahun 2009 - 2013

Berdasarkan hasil survei dilapangan, terdapat beberapa catatan terkait hutan rakyat, yaitu sebagai berikut:

1. **Pembibitan dan Penanaman:**
Petani hutan rakyat umumnya mendapatkan bibit dengan cara membeli dan memanfaatkan biji-biji dari tegakan sebelumnya. Teknik penanamannya sudah mengenal sistem jarak tanam, mulai dari 1,5x1,5m, 2x2m, dan 3x3m.
2. **Pemeliharaan:**
Tidak ada perlakuan khusus dalam kegiatan pemeliharaan, umumnya lahan yang sudah ditanami hanya diberi pupuk 1x atau 2x dalam setahun.
3. **Pemanenan dan Pemasaran:**
Pemasaran dilakukan dengan menjual tegakan apabila pemilik lahan membutuhkan uang. Segala proses pemanenan umumnya diserahkan sepenuhnya kepada pembeli tersebut.
4. **Pasokan bahan kayu furniture**
Jepara yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil meubel dan furniture terbesar di Indonesia, ternyata belum mampu memasok bahan baku industri kayunya secara swadaya.



2.2. Kontribusi Sektor Kehutanan (Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya)

2.2.1. Kontribusi Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Jepara adalah industri yang didukung oleh sektor industri pengolahan sebesar 26,56%, sektor pertanian 21,08 % dan sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 20,54% (sumber : Statistik Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014) .

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Jepara tahun 2009-2013 atas dasar harga konstan sebagaimana pada di bawah. dapat dilihat bahwa dari tahun 2009-2013 menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Angka kontribusi sektor kehutanan berasal dari perhitungan nilai tambah kayu bakar rakyat, arang rakyat, bambu dan kayu rakyat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-8
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Jepara

No.	Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	PDRB ADHK	Rp (juta)	4.085.438,36	4.270.256,90	4.502.689,29	4.763.305,80	5.038.103,63
2.	Sektor kehutanan	Rp (juta)	22.965,54	28.959,31	33.732,63	37.622,00	38.927,48
3.	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Jepara	(%)	0,56	0,68	0,75	0,78	0,77

Sumber data : PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2013, BPS

Tabel II-9
Nilai Tambah Bruto Kehutanan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009 – 2013 (jutaan rupiah)


No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kayu Jati Pertukangan	-	-	-	-	-
2.	Kayu Bakar Jati	-	-	-	-	-
3.	Kayu Bakar Rakyat	5.723,31	6.295,36	7.861,79	8.774,07	8.871,01
4.	Arang rakyat	935,32	920,96	879,06	1.236,34	1.255,35
5.	Getah pinus	-	-	-	-	-
6.	Bambu	4.342,25	4.732,83	4.997,81	6.278,58	6.286,70
7.	Kayu hutan rakyat	11.969,66	17.010,16	19.993,97	21.333,01	22.514,42
	Nilai Tambah	22.965,54	28.959,31	33.732,63	37.622,00	38.927,48

Sumber data : PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2013, BPS

2.2.1.1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Produksi kayu bulat dari hutan negara dan hutan rakyat selama kurun waktu tahun 2003-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Produksi kayu rakyat umumnya dari jenis jati, mahoni, sonokeling dan rimba campur lainnya dengan nilai yang berfluktuasi.


Di Kabupaten Jepara sampai tahun 2013 terdapat 53 unit industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang meliputi : kapasitas < 2000 M3 sebanyak 44 unit; kapasitas 2000-6000 M3 sebanyak 9 unit; kapasitas >6000 M3 sebanyak 0 unit (sumber data : Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013). Adapun kebutuhan bahan baku kayu bulat bagi IPHHK pada tahun 2013 tercatat sebanyak 80.594 M3.



Tabel II-10
Perkembangan Produksi Kayu di Kabupaten Jepara Tahun 2003 - 2012

No.	Tahun	Produksi Kayu Bulat dari hutan negara (M3)				Produksi kayu rakyat (M3)
		Jati	Sonokeling	Pinus	Rimba lain	
1.	2003	55,02	558,02	-	-	
2.	2004	-	362,93	10,97	-	
3.	2005	0,59	971,07	-	-	
4.	2006	114,36	76,53	32,69	-	
5.	2007	241,05	715,09	-	7,18	12.493
6.	2008	74,14	411,82	26,47	493,64	15.040
7.	2009	49,06	4.187,15	230,73	1.268,69	9.801
8.	2010	673,65	1.587,72	-	2.489,81	16.802
9.	2011	1.048,77	1.850,16	119,47	7.399,50	19.911
10.	2012	2.447,00	1.310,48	364,06	5.782,64	15.922
11.	2013	590,84	3.709,73	-	10.965,65	15.266,22

Sumber data : *)Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan dan Perusahaan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
**)Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013



Gambar II-7 Grafik Perkembangan Produksi Hutan Kayu Tahun 2003 - 2013

2.2.1.2. Potensi HHBK


Produksi hasil hutan bukan kayu dari wilayah Kabupaten Jepara berupa getah pinus dari kawasan hutan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel II-11
Produksi HHBK di Wilayah Kabupaten Jepara

No.	Tahun	Produksi
		Getah pinus* (ton)
1.	2009	17,3
2.	2010	32,5
3.	2011	31,3
4.	2012	36,7
5.	2013	57,3

Sumber data :

*)Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan dan Perusahaan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
**)Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013





Gambar II-8 Grafik Perkembangan Produksi Getah Pinus Tahun 2009 - 2013

Sedangkan dari luar kawasan hutan berupa madu dan tanaman bambu di beberapa desa serta hasil sampingan pemanfaatan lahan dibawah tegakan hutan rakyat berupa empon-empon, antara lain kencur dan jahe.

Adapun pemanfaatan kawasan hutan dengan sistem tumpangsari untuk tanaman pangan menghasilkan komoditi pangan sebagaimana pada tabel berikut.


Tabel II-12
Produksi Tanaman Pangan dari Kawasan Hutan di Kabupaten Jepara

No.	Tahun	Padi (ton)	Jagung (ton)	Kacang Tanah (ton)	Pangan Lain (ton)
1.	2003	800	610	1.512	3.380
2.	2004	410	614	400	1.042
3.	2005	315	300	494	2.580
4.	2006	501	350	195	2.010
5.	2007	475	270	300	1.856
6.	2008	870	1.780	20	6.000
7.	2009	506	498	102	91
8.	2010	600	767	0	2.300
9.	2011	1.700	371	1.175	95
10.	2012	1.480	1.201	2	2
11.	2013	3.068	3.139	-	-

Sumber data :

*)Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan dan Perusahaan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah

**)Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013



Gambar II-9 Grafik Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2003 - 2013




2.2.1.3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan hutan di Kabupaten Jepara diantaranya wisata alam pantai di Taman nasional Karimunjawa seluas 111.625 Ha yang terletak di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, telah menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Potensi alam yang dimiliki adalah keunikan ekosistem yang merupakan variasi dari ekosistem mangrove, hutan pantai, terumbu karang, hutan hujan tropis dataran rendah, padang lamun dan rumput laut yang merupakan habitat bagi berbagai flora dan fauna didalamnya. Selain untuk pariwisata Kepulauan Karimunjawa dijadikan lokasi pendidikan dan penelitian untuk mengenal berbagai ekosistem kehidupan alami.

Tabel II-13
Perkembangan PNBP Jasa Lingkungan di Kabupaten Jepara Tahun 2003 - 2012

No.	Sumber PNBP	Besarnya PNBP dalam tahun (Rp)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Wisatawan nusantara	2.850.000	3.777.500	4.807.500	10.397.500	8.547.500
2.	Wisatawan mancanegara	12.820.000	6.440.000	4.120.000	10.780.000	18.340.000
3.	Video komersial	4.500.000	3.000.000	9.000.000	1.500.00	3.000.000
4.	Penelitian	90.000	720.000	370.000	630.000	2.385.000
5.	Selam	1.250.000	6.550.000	3.620.000	7.350.000	9.000.000
6.	Berkemah		60.000	2.500.000		
7.	Snorkeling mancanegara					360.000
8.	Snorkeling nusantara					200.000
	Total	21.510.000	20.547.500	24.417.500	29.157.500	41.832.500

Sumber data : Statistik Balai TN Karimunjawa




Gambar II-10 Grafik Perkembangan PNBP Jasa Lingkungan Tahun 2009 - 2013

2.2.1.4. Pendapatan dari PSDH

Produksi hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu di hutan negara dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Selanjutnya penerimaan dari PSDH menjadi dana perimbangan dimana daerah/kabupaten penghasil memperoleh bagian daerah. Dengan kondisi kawasan hutan negara yang produktif, Kabupaten Jepara mampu mendapatkan alokasi PSDH Bagian Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.14.

Kontribusi ekonomi juga dihasilkan dari dari usaha masyarakat dalam pengumpulan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar liar yang tidak dilindungi Undang-Undang. Di Kabupaten Jepara terdapat 2 perusahaan penangkar satwa yang dilindungi (penangkaran jalak bali), 1 perusahaan penangkaran koral dan 1 unit penangkaran rusa timor (*Cervus timorensis*). Disamping itu juga terdapat usaha-usaha masyarakat sebagai pengada, penangkar bibit tanaman kehutanan sebanyak 9 perusahaan pengada/ pencedar/penangkar.



Tabel II-14
Nilai PSDH dari Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Tahun 2007 - 2013

No.	Tahun	Setoran PSDH (Rp)	PSDH Bagian Daerah (Rp)
1.	2007		308.466.743
2.	2008		410.367.108
3.	2009	315.455.250	409.829.499
4.	2010	245.889.413	353.767.153
5.	2011	314.342.594	474.336.246
6.	2012	447.177.581	600.614.876
7.	2013	351.323.072	336.218.641

Sumber data : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah


2.2.2. Kontribusi Ekologi

Kerusakan lahan di wilayah Kabupaten Jepara akibat terbentuknya lahan kritis karena aktivitas pengelolaan lahan yang tidak atau kurang memperhatikan kaidah konservasi tanah.

Pada tahun 2013 tercatat luas lahan kritis sebanyak 9.357,1 Ha, meliputi lahan kritis diluar kawasan hutan seluas 7.919 Ha dan didalam kawasan hutan seluas 1.438,1 Ha. Upaya-upaya rehabilitasi yang telah dilakukan meliputi penanaman untuk memulihkan penutupan lahan. Sedangkan untuk mengendalikan erosi dalam rangka konservasi tanah dan penyediaan air dibuat bangunan sipil teknis berupa dam penahan dan sumur resapan.

2.2.3. Kontribusi Industri Pengolahan Kayu

Industri pengolahan kayu merupakan salah satu barometer peningkatan perekonomian dan faktor kunci dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor kehutanan. Berbagai fasilitas dan kemudahan diprioritaskan untuk mendorong tercapainya tujuan menjadikan industri pengolahan kayu sebagai primadona kontributor. Penjualan kayu bulat keluar wilayah sebaiknya ditutup guna menjamin ketersediaan suplai bahan baku bagi industri pengolahan kayu di Kabupaten Jepara khususnya furniture kayu, dengan harapan produk olahan yang bernilai tambah (*value added*), yang dapat bersaing dengan produk olahan luar negeri, dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah.



Tabel II-15
Nilai Potensi Industri Pengolahan Kayu Kabupaten Jepara Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis dan Lokasi Pengolahan Kayu	Indikator Perkembangan	Satuan Indikator	Tahun				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	Furniture Kayu	a. TK	Orang	51.934	52.443	53.334	54.400	70.412
		b. Jumlah Unit Usaha	Unit	3.916	3.955	4.022	4.104	5.312
		c. Volume Produksi	(Bh /set)	2.734.256	2.761.460	2.808.404	2.948.824	3.816.801
		d. Nilai Investasi	Rp. 000	164.506.965	166.145.279	168.969.748	189.246.117	244.950.139
		e. Nilai Produksi	Rp. 000	1.230.416.000	1.242.669.859	1.263.795.246	1.415.450.677	1.832.084.307
2	Kerajinan Rotan	a. TK	Orang	2.520	2.540	2.840	2.890	3.391
		b. Jumlah Unit Usaha	Unit	360	363	468	524	615
		c. Volume Produksi	(Bh /set)	2.051.271	2.068.363	2.673.489	2.807.163	3.294.486
		d. Nilai Investasi	Rp. 000	110.404	111.321	3.144.205	5.161.509	12.189.546
		e. Nilai Produksi	Rp. 000	3.282.039	3.309.388	14.278.610	44.792.043	95.623.941
8	Kerajinan Kayu	a. TK	Orang	1.122	1.142	2.374	2.421	5.714
		b. Jumlah Unit Usaha	Unit	160	163	330	369	871
		c. Volume Produksi	(Bh /set)	429.905	437.965	888.089	932.493	2.201.084
		d. Nilai Investasi	Rp. 000	246.215	250.831	508.626	569.661	10.344.644
		e. Nilai Produksi	Rp. 000	3.433.648	3.498.034	27.093.165	47.944.345	228.752.070
	Ds. Senenan							
	Ds. Lebak							
	Ds. Kawak							
	Ds. Petekeyan							

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2013

2.2.4. Kontribusi Sosial Budaya

Kontribusi sektor kehutanan dalam aspek sosial budaya antara lain dengan pelibatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Hingga tahun 2011 di Kabupaten Jepara terdapat 37 LMDH meliputi 13 LMDH kategori muda, 21 LMDH kategori madya dan 3 LMDH kategori mandiri dibawah binaan KPH Pati dengan petak pangkuan seluas 14.085 Ha yang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Bangsri, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Mayong, Kecamatan Batealit. Kegiatan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan yang berupa pengembangan hutan rakyat telah memberikan manfaat pada pemenuhan bahan baku kayu dan menciptakan lapangan kerja dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup.

2.3. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan

Pengurusan sumber daya hutan di Kabupaten Jepara ditangani oleh beberapa instansi. Pengurusan sektor kehutanan di wilayah administrasi Kabupaten Jepara ditangani oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara. Urusan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung ditangani oleh Perum Perhutani KPH Pati. Pengelolaan kawasan hutan konservasi ditangani oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah. Urusan sektor kehutanan yang menyangkut pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah kabupaten Jepara ditangani oleh lembaga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun (BPDAS PJ). Disamping itu ada beberapa UPT Kementerian Kehutanan lain yang wilayah kerjanya mencakup kabupaten Jepara yaitu BPKH XI Jawa Madura, BPTKPDAS, Balai Besar Pemuliaan Tanaman.

Kelembagaan di tingkat masyarakat diwadahi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga lainnya secara bersinergi.

2.4. Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan di Wilayah Kabupaten


Perencanaan pengurusan hutan di Kabupaten Jepara perlu mengakomodasi berbagai isu strategis pengelolaan hutan dalam 20 tahun kedepan, yang meliputi :

2.4.1. Ketataprajaan yang baik

Keterlibatan dan sinergi tiga unsur utama dalam peningkatan kinerja sektor kehutanan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat mutlak diperlukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada lembaga penyelenggara negara (*good public governance*), dunia usaha (*good corporate governance*) dan masyarakat (*good community practices*).

2.4.2. Kerusakan Lahan

Kerusakan lahan masih menjadi fokus perhatian penanganan di Kabupaten Jepara dengan luas lahan kritis pada tahun 2013 sekitar 9.357 Ha yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, yang terdiri dari lahan kritis di dalam kawasan hutan negara seluas 1438 Ha maupun diluar kawasan hutan seluas 7919 Ha. Disamping itu Kabupaten Jepara memiliki beberapa wilayah yang rawan bencana yang perlu diwaspadai melalui strategi penanggulangan bencana.



Kawasan yang rawan longsor meliputi wilayah rawan longsor di Kecamatan Mayong; Kecamatan Kembang; dan Kecamatan Keling. Sedangkan wilayah yang rawan kekeringan meliputi Kecamatan Welahan; Kecamatan Mayong; Kecamatan Kedung; Kecamatan Pecangaan; dan Kecamatan Kalinyamatan.

2.4.3. Kemiskinan

Masalah kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di Kabupaten Jepara karena angka kemiskinan masih lebih besar dari angka kemiskinan provinsi dan nasional. Berdasarkan data dari Jepara dalam Angka Tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Jepara sebanyak 106.900 jiwa atau 9,23 % dari total penduduk Kabupaten Jepara, sementara jumlah pada tahun 2005 sebesar 102.952 KK atau 37,98% dari jumlah penduduk. Meskipun angka persentase menunjukkan penurunan dibandingkan 10 tahun yang lalu, namun perlu dipantau dan dikendalikan untuk mewujudkan kesejahteraan secara umum.

2.4.4. Industri Hasil Hutan

Industri furniture di kabupaten Jepara menyerap tenaga kerja yang relatif besar dan menghasilkan produk mebel yang kualitasnya terkenal di manca negara. Permasalahannya adalah ketersediaan bahan baku yang semakin berkurang dan bergantung pada daerah lain, kurangnya penguasaan teknologi serta harga yang kurang bersaing.

2.4.5. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat sebagai pengelola hutan sebagian masih lemah, hal ini ditunjukkan dengan data sebagian besar LMDH yang ada masih pada kategori muda, dimana umumnya kepengurusan kurang aktif dan masih memerlukan pembinaan sehingga dapat berperan secara konsisten dalam pengelolaan hutan yang berjangka panjang dan mampu untuk mencapai kategori mandiri.

2.4.6. SDM Sektor Kehutanan


Sumberdaya manusia di sektor kehutanan sebagai stakeholder yang memiliki peranan penting dalam penentuan kebijakan di sektor kehutanan dirasakan masih kurang dari segi kualitas maupun kuantitas. Personal yang benar-benar konsen terhadap permasalahan kehutanan hanya dimiliki oleh beberapa orang saja sehingga perlu dilakukan pembinaan kepekaan terhadap tugas-tugas kehutanan yang harapannya dapat dimiliki oleh setiap SDM di sektor kehutanan. Jumlah SDM yang terbatas juga menjadi salah satu permasalahan di sektor kehutanan dimana tugas pokok kehutanan yang begitu banyak tidak diimbangi jumlah SDM yang memadai sehingga menyebabkan tumpang tindih penanganan tugas-tugas di sektor kehutanan.

2.4.7. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan isu global yang tidak hanya dirasakan di Indonesia tetapi dialami seluruh ekosistem di permukaan bumi ini. Akibat perubahan iklim, ekosistem hutan terancam kebakaran akibat panjangnya musim kemarau. Sedangkan pada saat musim hujan dapat menyebabkan banjir. Jika kebakaran hutan atau banjir terjadi secara terus-menerus, maka akan mengancam spesies flora, sehingga yang dapat merusak penghidupan fauna dan manusia. Oleh karena itu diperlukan strategi adaptasi bagi lingkungan maupun masyarakat

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
✓	

yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap keberadaan hutan sehingga tetap dapat mengambil manfaat dari fungsi hutan di tengah dampak perubahan iklim yang terjadi.

KEPALA SKPD PENUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

BAB III

Arahan Kebijakan Pengurusan Hutan

3.1. Kriteria dan Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan

Kriteria penentuan arahan spasial RKTG Kabupaten Jepara ditetapkan dengan mengacu pada pemanfaatan ruang kawasan hutan dalam RKTG dan RKTG Jawa Tengah. Analisis spasial dilakukan terhadap hasil *overlay* peta-peta tematik dengan skala 1:50.000, meliputi peta RTRW Kabupaten Jepara, peta kawasan hutan, peta morfologi DAS, peta lahan kritis, peta kelas perusahaan, peta kawasan pertambangan, peta hutan rakyat, peta kawasan lindung diluar kawasan hutan yang menghasilkan produk (keluaran) baru berupa peta arahan RKTG dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000, yang kemudian di layout dengan format ukuran kertas A0 dengan skala 1 : 60.000.

Selanjutnya hasil tumpangtindih (*overlay*) pemanfaatan ruang diklasifikasikan menjadi 6 (enam) arahan spasial sebagai berikut :


Tabel III-1
Kriteria Penentuan Arahan Spasial RKTG Kabupaten Jepara

NO	ARAHAN	KRITERIA UMUM
1.	Kawasan Hutan untuk Konservasi	Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi
2.	Kawasan Hutan untuk perlindungan	Kawasan hutan lindung, sempadan sungai, dan resapan air
3.	Kawasan Hutan untuk Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none">Kawasan hutan dalam wilayah DAS dengan kriteria agak kritis, kritis & sangat kritis yang berada di hulu, tengah & hilir DASAreal pertambangan.
4.	Kawasan Hutan untuk Pengusahaan	<ul style="list-style-type: none">Kawasan hutan produksi atau produksi terbatas dengan kriteria potensial kritis dan tidak kritis yang berada di hulu, tengah dan hilir DAS, dan bukan areal pertambangan.
5.	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	<ul style="list-style-type: none">Area di luar kawasan hutan dengan kriteria kawasan lindung fisiografis, kawasan resapan air, sempadan sungai/saluran, sempadan pantai, sempadan danau/ waduk, dan kawasan lindung karst.Area di luar kawasan hutan yang rawan bencana longsor.
6.	Hutan Rakyat untuk Budidaya	<ul style="list-style-type: none">Area di luar kawasan hutan berupa hutan tanaman, merupakan pertanian lahan kering atau pertanian lahan kering campur semak, dalam wilayah DAS dengan kriteria agak kritis, kritis, sangat kritis, potensial kritis dan tidak kritis yang berada di hulu, tengah dan hilir DAS.

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014

Berdasarkan proses *overlay* menggunakan beberapa kriteria seperti yang telah disebutkan pada tabel di atas maka untuk selanjutnya menentukan arahan pemanfaatan lahan dari 6 (enam) klasifikasi hutan, dimana arahan ini dapat menjadi pijakan umum untuk menentukan arah pembangunan di dalam kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan rakyat.

Secara umum tujuan utama dari arahan pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah sebagaimana pada tabel 3.2 berikut ini.



Tabel III-2
Arahan Pemanfaatan Lahan

NO	ARAHAN	PEMANFAATAN UMUM
1.	Kawasan Hutan untuk Konservasi	Kawasan ini diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dan mempertimbangkan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan berdasarkan zonasi yang ditetapkan.
2.	Kawasan Hutan untuk Perlindungan	Kawasan ini diarahkan untuk perlindungan hidroorologis, <i>carbon stock</i> , namun pemanfaatan secara terbatas dapat dilakukan tanpa meninggalkan tujuan utamanya.
3.	Kawasan Hutan untuk Rehabilitasi	Kawasan ini diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.
4.	Kawasan Hutan untuk Pengusahaan	Kawasan ini tujuan utamanya untuk pengusahaan hutan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka.
5.	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	Area ini diarahkan untuk perlindungan hidroorologis dan <i>carbon stock</i> . Pemanfaatan secara terbatas dapat dilakukan melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat.
6.	Hutan Rakyat untuk Budidaya	Disiapkan untuk pengusahaan/ budidaya hutan oleh masyarakat dan areal non kehutanan.


Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014

Hasil analisis kawasan hutan dan hutan rakyat secara spasial menghasilkan data luas arahan indikatif RKTG Kabupaten Jepara sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel III-3
Luas Arahan Indikatif RKTG Kabupaten Jepara


NO	ARAHAN	LUAS (Ha)
1.	Kawasan Hutan untuk Konservasi	2.905,70
2.	Kawasan Hutan untuk Perlindungan	4.255,86
3.	Kawasan Hutan untuk Rehabilitasi	505,24
4.	Kawasan Hutan untuk Pengusahaan	9.180,93
	Jumlah Kawasan Hutan	16.847,73
5.	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	600,30
6.	Hutan Rakyat untuk Budidaya	11.257,96
	Jumlah Hutan Rakyat	11.858,26
	Total Luas Hutan	28.705,99

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014



Gambar III-1 Diagram Prosentase Arahan RKTG Jepara





Gambar III-2 Diagram Prosentase Arahan RKT Terhadap Luas Kabupaten Jepara

Tabel III-4
Luas Arahan Indikatif Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Jepara

NO.	ARAHAN	KAWASAN HUTAN	LUAS (Ha)
1.	Kawasan Konservasi	Hutan Konservasi	1.398,00
		TN Karimunjawa	1.507,70
2.	Kawasan Perlindungan	Hutan Lindung	3.522,21
		Hutan Produksi Terbatas	15,73
		Hutan Produksi Tetap	717,93
3.	Kawasan Rehabilitasi	Hutan Produksi Terbatas	157,56
		Hutan Produksi Tetap	347,68
4.	Kawasan Pengusahaan	Hutan Produksi Terbatas	3.312,30
		Hutan Produksi Tetap	5.868,64
Total			16.847,73

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014

3.2. Arahan Kawasan Hutan

3.2.1. Kawasan Hutan Untuk Konservasi

Kawasan konservasi merupakan kawasan yang diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan yang dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta mempertimbangkan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan berdasarkan zonasi yang ditetapkan.


Sebaran kawasan konservasi berada di Kecamatan Donorojo, Keling, dan Kembang, dengan rincian seperti pada tabel berikut.



Tabel III-5
Luas dan Sebaran Kawasan Hutan Untuk Konservasi di Kabupaten Jepara

Arahan	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
Kawasan Konservasi	Donorojo	Banyumanis	285,783
		Blingoh	156,000
		Clering	135,659
		Jugo	120,676
		Sumber Rejo	28,040
		Tulakan	10,078
		Ujungwatu	592,163
	Keling	Bumiharjo	57,833
		Keling	9,970
	Kembang	Jinggotan	1,800
			Jumlah
	Karimunjava	Karimunjava	1.285,500
		Kemujan	222,200
			Jumlah
Total			2.905,70


Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014
SK Dirjen PHKA No. 28, 2012



Gambar III-3 Diagram Prosentase Kawasan Hutan Untuk Konservasi Per Kecamatan

Ketentuan arahan pemanfaatan lahan pada kawasan konservasi meliputi:

- Jenis pemanfaatan yang diijinkan/diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan lahan yang bersifat konservasi.
- Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi.



3.2.2. Kawasan Hutan Untuk Perlindungan


Kawasan perlindungan merupakan kawasan yang diarahkan untuk perlindungan hidrologis, *carbon stock*, namun pemanfaatan secara terbatas dapat dilakukan tanpa meninggalkan tujuan utamanya.

Sebaran kawasan perlindungan berada di Kecamatan Bangsri, Batealit, Donorojo, Keling, Kembang, dan Mayong, dengan rincian seperti pada tabel berikut.


Tabel III-6
Luas dan Sebaran Kawasan Hutan Untuk Perlindungan di Kabupaten Jepara

Arahan	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
Kawasan untuk Perlindungan	Bangsri	Jerukwangi	35,008
		Kedungleper	28,231
		Papasan	27,788
	Batealit	Batealit	213,208
		Somosari	928,181
	Donorojo	Bandungharjo	103,983
		Blingoh	4,376
		Clering	9,607
		Sumber Rejo	0,033
	Keling	Tulakan	21,899
		Bumiharjo	224,610
		Damarwulan	228,935
		Jlegong	16,699
		Kaligarang	8,617
	Kembang	Kunir	323,510
		Tempur	956,529
		Balong	59,631
		Dermolo	74,686
		Dudakawu	539,612
		Jinggotan	76,954
		Kaliaman	0,211
		Kancilan	68,260
	Mayong	Sumanding	253,466
		Tubanan	8,610
		Bungu	43,216
	Jumlah		4.255,860

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014



Gambar III-4 Diagram Prosentase Kawasan Hutan Untuk Perlindungan Per Kecamatan



Ketentuan arahan pemanfaatan lahan pada kawasan perlindungan meliputi:

- a. Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan lahan yang bersifat konservasi; kegiatan reboisasi dengan jenis tanaman hutan berkayu.
- b. Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah bentang alam; merusak kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi; kelestarian flora fauna; kelestarian lingkungan hidup; dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan resapan air.
- c. Jenis pemanfaatan terbatas dan atau bersyarat berupa kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak mengganggu fungsi kawasan resapan air; kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak mengganggu fungsi kawasan resapan air.

3.2.3. Kawasan Hutan Untuk Rehabilitasi


Kawasan rehabilitasi merupakan kawasan yang diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis maupun areal pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.


Sebaran kawasan rehabilitasi berada di Kecamatan Bangsri, Batealit, Donorojo, Keling, Kembang, Mayong, Nalumsari, dan Pakis Aji dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel III-7
Luas dan Sebaran Kawasan Hutan Untuk Rehabilitasi di Kabupaten Jepara

Arahan	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
Kawasan untuk Rehabilitasi	Bangsri	Papasan	3,620
	Batealit	Batealit	0,124
		Somosari	6,628
	Donorojo	Banyumanis	150,068
		Blingoh	0,008
		Clering	0,351
		Jugo	109,077
		Sumber Rejo	10,089
		Tulakan	82,502
		Ujungwatu	49,827
	Keling	Bumiharjo	0,201
		Damarwulan	3,204
		Kunir	2,143
	Kembang	Bucu	0,008
		Dudakawu	0,936
		Kancilan	0,005
		Sumanding	55,110
		Tubanan	0,001
	Mayong	Bungu	2,795
	Nalumsari	Bategede	22,039
	Pakis Aji	Tanjung	6,502
	Jumlah		505,238

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014





Gambar III-5 Diagram Prosentase Kawasan Hutan Untuk Rehabilitasi Per Kecamatan

Ketentuan arahan pemanfaatan lahan pada kawasan rehabilitasi meliputi:

- Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan berupa prioritas reboisasi berdasarkan kekritisan lahan dalam proses rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi lahan.
- Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, maupun pertambangan.
- Jenis pemanfaatan terbatas dan atau bersyarat berupa kegiatan Monitoring sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak mengubah bentang alam.

3.2.4. Kawasan Hutan Untuk Pengusahaan

Kawasan pengusahaan merupakan kawasan yang tujuan utamanya untuk pengusahaan hutan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka.

Sebaran kawasan pengusahaan berada di Kecamatan Bangsri, Batealit, Donorojo, Keling, Kembang, Mayong, Mlonggo, Nalumsari, dan Pakis Aji, dengan rincian seperti pada tabel berikut.


KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

Tabel III-8
Luas dan Sebaran Kawasan Hutan Untuk Pengusahaan di Kabupaten Jepara

Arahan	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
Kawasan untuk Pengusahaan	Bangsri	Bangsri	199,836
		Bondo	28,244
		Jerukwangi	466,520
		Kedungleper	172,451
		Papasan	490,472
		Wedelan	28,039
	Batealit	Batealit	528,824
		Somosari	750,359
	Donorojo	Bandungharjo	416,190
		Banyumanis	388,236
		Blingoh	0,576
		Clering	89,172
		Jugo	176,012
		Sumber Rejo	129,214
		Tulakan	281,588
		Ujungwatu	55,861
	Keling	Bumiharjo	537,477
		Damarwulan	152,504
		Gelang	6,943
		Jlegong	256,637
		Kaligarang	53,716
		Kelet	1,700
		Keling	88,323
		Kunir	62,790
		Tempur	12,003
	Kembang	Balong	258,717
		Bucu	17,097
		Cepogo	10,766
		Dermolo	25,551
		Dudakawu	410,302
		Jinggotan	614,970
		Kaliaman	2,618
		Kancilan	1.058,142
		Sumanding	28,605
		Tubanan	329,334
	Mayong	Bungu	92,188
	Mlonggo	Karanggondang	290,711
		Sekuro	210,194
		Srobyong	6,222
	Nalumsari	Bategede	121,536
	Pakis Aji	Tanjung	330,290
Jumlah			9.180,930

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
✓	



Ketentuan arahan pemanfaatan lahan pada kawasan pengusahaan meliputi:

- Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan kawasan dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan serta wisata alam; kegiatan pengusahaan wisata alam yang dalam pelaksanaannya dapat diberikan kepada Pihak Ketiga, baik Koperasi, BUMN/BUMD, maupun Perorangan; kegiatan penangkaran jenis sepanjang untuk menunjang kegiatan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, restocking dan budidaya plasma nutfah oleh masyarakat setempat.
- Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa tidak dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan yang bersifat merubah bentang alam maupun mengganggu fungsi kawasan resapan air.
- Jenis pemanfaatan terbatas dan atau bersyarat berupa sarana prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam yang dalam pembangunannya harus memperhatikan gaya arsitektur atau budaya Jawa (contoh pondok wisata, bumi perkemahan, caravan, penginapan remaja, usaha makanan, angkutan wisata, wisata budaya dan penjualan cinderamata); pembangunan sarana pelayanan umum yang mendukung kegiatan wisata/pendidikan/penelitian dengan syarat tidak merubah bentang alam.

3.2.5. Kawasan Hutan Rakyat Untuk Perlindungan


Area ini diarahkan untuk perlindungan hidroorologis dan *carbon stock*. Pemanfaatan secara terbatas dapat dilakukan melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat.

Sebaran kawasan hutan rakyat untuk perlindungan berada di Kecamatan Bangsri, Batealit, Donorojo, Jepara, Kalinyamatan, Kedung, Keling, Kembang, Mayong, Mlonggo, Nalumsari, Pakis Aji, Pecangaan, Tahunan, dan Welahan, dengan rincian seperti pada tabel berikut.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
✓	


Tabel III-9
Luas dan Sebaran Kawasan Hutan Rakyat Untuk Perlindungan di Kabupaten Jepara

Arahan	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
Hutan Rakyat Perlindungan	Bangsri	Bondo	9,99
		Jerukwangi	6,96
		Kedungleper	7,05
	Batealit	Batealit	0,48
		Ranguklampitan	1,16
	Donorojo	Bandungharjo	25,48
		Banyumanis	6,78
		Clering	20,53
		Sumber Rejo	3,61
		Tulakan	0,1
		Ujungwatu	0,5
	Jepara	Bandengan	17,88
		Bapangan	11,93
		Bulu	3,06
		Demaan	8,18
		Jobokuto	0,35
		Kauman	0,68
		Kedungcino	33,76
		Mulyoharjo	5,63
		Panggang	1,58
		Potroyudan	12,85
		Saripan	0,92
		Ujungbatu	5,12
		Wonorejo	22,82
	Kalinyamatan	Bakalan	4,66
	Kedung	Tanggultlare	1,22
	Keling	Bumiharjo	24,36
		Jlegong	5,38
		Kaligarang	2,04
		Kunir	0,74
	Kembang	Balong	17,42
		Dermolo	22,15
		Jinggotan	27,12
		Kaliaman	12,77
		Tubanan	13,06
	Mayong	Ngroto	1,89
		Pancur	5,38
	Mlonggo	Jambu	23,89
		Jambu Timur	23,9
		Karanggondang	7,63
		Sekuro	5,32
		Sinanggul	32,1
	Nalumsari	Ngetuk	1,53
	Pakis Aji	Bulungan	10,09
		Kawak	1,04
		Mambak	28,05
		Suwawal Timur	11,83
	Pecangaan	Pecangaan Wetan	0,06
	Tahunan	Kecapi	70,04
		Krpyak	0,08
		Semat	13,28
		Senenan	15,49
		Tegalsambi	1,5
		Telukawur	2,32



Arahan	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
	Welahan	Kalipucang Wetan	0,04
		Ketilengsingolelo	2,79
		Welahan	3,78
Jumlah			600,30


Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014



Gambar III-7 Diagram Prosentase Kawasan Hutan Rakyat Untuk Perlindungan Per Kecamatan

Ketentuan arahan pemanfaatan lahan pada kawasan hutan rakyat untuk perlindungan meliputi:

- Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan berupa wisata alam, pendidikan/penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; monitoring sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak mengubah bentang alam.
- Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah fasilitas kota (sarana pelayanan umum), industri dan pertambangan; menambah dan mendirikan bangunan di dalam kawasan tanpa ijin; konversi budidaya dari tanaman hutan rakyat seperti jati, sengon, mahoni, dsb sebagai komoditas utama ke budidaya lainnya; mengalihkan kawasan menjadi perkebunan; mengalihkan kawasan menjadi permukiman.
- Jenis pemanfaatan terbatas dan atau bersyarat berupa sarana prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam yang dalam pembangunannya harus memperhatikan gaya arsitektur atau budaya Jawa (contoh pondok wisata, bumi perkemahan, caravan, penginapan remaja, usaha makanan, angkutan wisata, wisata budaya dan penjualan cinderamata); pembangunan sarana pelayanan umum yang mendukung kegiatan wisata/pendidikan/penelitian dengan syarat tidak merubah bentang alam; perternakan, perikanan dan wisata paling luas 2% dari luas kawasan dan tidak mengganggu fungsi kawasan.




3.2.6. Kawasan Hutan Rakyat Untuk Budidaya

Kawasan hutan rakyat untuk budidaya merupakan kawasan hutan rakyat yang disiapkan untuk pengusahaan/ budidaya hutan oleh masyarakat dan areal non kehutanan.

Sebaran kawasan hutan rakyat untuk budidaya tersebar merata di sebagian besar wilayah Kabupaten Jepara, dengan rincian seperti pada tabel berikut ini.

Tabel III-10
Luas dan Sebaran Kawasan Hutan Rakyat Untuk Budidaya di Kabupaten Jepara

Arahan	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
Hutan Rakyat Budidaya	Bangsri	Bangsri	51,27
		Banjar Agung	8,69
		Banjaran	4,55
		Bondo	125,29
		Guyangan	119,3
		Jerukwangi	95,64
		Kedungleper	13,29
		Kepuk	124,91
		Papasan	262,73
		Srikandang	47,86
	Batealit	Tengguli	108,01
		Bantrung	150,74
		Batealit	151,6
		Bawu	305,5
		Bringin	186,87
		Mindahan	77,54
		Mindahan Kidul	15,54
		Ngasem	75,04
		Pekalongan	162,31
		Ranguklampitan	50,74
	Donorojo	Somosari	57,21
		Bandungharjo	64,62
		Banyumanis	209,28
		Blingoh	214,54
		Clering	158,9
		Jugo	169,59
		Sumber Rejo	144,1
		Tulakan	108,62
		Ujungwatu	105,09
	Jepara	Bandengan	246,2
		Bapangan	33,26
		Bulu	2,06
		Demaan	15,46
		Jobokuto	2,2
		Kauman	5,01
		Kedungcino	117,7
		Kuwasen	117,86
		Mulyoharjo	74,26
		Panggang	4,62
	Kalinyamatan	Pengkol	33,08
		Potroyudan	24,43
		Saripan	15,45
		Ujungbatu	6,94
		Wonorejo	9,86
		Bakalan	6,65
		Bandungrejo	3,42





Arahan	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
		Manyargading	0,75
		Margoyoso	4,18
		Pendosawalan	44,24
		Purwogondo	4,44
		Sendang	8,6
	Kedung	Bugel	3,09
		Dongos	127,66
		Jondang	2,04
		Kerso	2,81
		Rau	15,05
		Sowan Lor	3,22
		Sukosono	77,03
		Surodadi	1,25
		Tanggultlare	4,93
	Keling	Bumiharjo	512,72
		Damarwulan	20,77
		Jlegong	27,02
		Kaligarang	52
		Kelet	4,16
		Keling	169,87
		Kunir	2,24
		Tempur	177,22
		Tunahan	0
		Watuaji	11,71
	Kembang	Balong	282,66
		Bucu	12,24
		Cepogo	9,4
		Dermolo	176,89
		Dudakawu	4,6
		Jinggotan	163,58
		Kaliaman	104,65
		Kancilan	198,3
		Pendem	3,95
		Tubanan	317,07
	Mayong	Bandung	84,21
		Buaran	103,12
		Bungu	76,72
		Datar	17,22
		Jebol	10,89
		Ngroto	10,41
		Pancur	196,16
		Pelang	0,02
		Pule	148,25
		Rajekwesi	0
		Sengonbugel	191
		Singorojo	10,92
		Tigajuru	0,83
	Mlonggo	Jambu	68,81
		Jambu Timur	17,9
		Karanggondang	242,89
		Mororejo	14,86
		Sekuro	95,82
		Sinanggul	219,48
		Srobyong	53,6
		Suwawal	170,59
	Nalumsari	Bategede	306,28



Arahan	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
		Bendanpete	3,19
		Daren	1,94
		Gemiring Lor	3,71
		Muryolobo	40,8
		Ngetuk	27,36
	Pakis Aji	Bulungan	83,51
		Kawak	68,85
		Lebak	148,16
		Mambak	122,31
		Plajan	218,07
		Slagi	97,29
		Suwawal Timur	34,26
		Tanjung	816,87
	Pecangaan	Gemulung	28,11
		Krasak	38,21
		Lebuawu	2,26
		Ngeling	18,25
		Pecangaan Wetan	2,88
		Pulodarat	8,89
		Rengging	26,61
		Troso	26,92
	Tahunan	Demangan	0,77
		Kecapi	184,01
		Krapyak	72,54
		Langon	51,17
		Mangunan	2,59
		Mantingan	43,23
		Ngabul	91,76
		Petekeyan	19,92
		Platar	3,72
		Semat	6,1
		Senenan	68,42
		Sukodono	23,87
		Tahunan	63,97
		Tegalsambi	28,04
		Telukawur	30,42
	Welahan	Bugo	8,92
		Gedangan	8,55
		Kalipucang Kulon	8,58
		Kalipucang Wetan	3,63
		Kedungsarimulyo	0,74
		Ketilengsingolelo	4,34
		Telukwetan	3,8
		Ujungpandan	7,64
		Welahan	24,69
Jumlah			11.257,96

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014





Ketentuan arahan pemanfaatan lahan pada kawasan hutan rakyat untuk budidaya meliputi:

- Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pertanian lahan kering dapat ditanami tanaman pangan, hortikultura, dan bunga-bunga; bangunan yang diperkenankan hanya bangunan penunjang usaha hutan rakyat, tani/sawah tadah hujan/pelayanan lingkungan.
- Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan peralihan tanaman tahunan menjadi tanaman semusim; permukiman perkotaan; pengembangan industri menengah dan besar; pelayanan kota (sarana pelayanan umum) maupun pertambangan.
- Jenis pemanfaatan terbatas dan atau bersyarat berupa kegiatan peralihan peruntukkan areal untuk komoditas hutan rakyat budidaya menjadi komoditas lain, hanya dimungkinkan untuk pemanfaatan dengan fungsi sosio ekonomi dan estetika yang lebih baik dari komoditas hutan rakyat budidaya yang ada; sarana prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam yang dalam pembangunannya harus memperhatikan gaya arsitektur atau budaya Jawa (contoh pondok wisata, bumi perkemahan, caravan, penginapan remaja, usaha makanan, angkutan wisata, wisata budaya dan penjualan cinderamata); sarana pelayanan umum yang mendukung kegiatan wisata/pendidikan/penelitian dengan syarat tidak merubah bentang alam; pertanian, perkebunan, peternakan, industri kecil/aneka industri, permukiman pedesaan.

KEPALA SKPD PENYUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
✓	

BAB IV

Visi dan Misi Pengurusan Hutan

4.1. Visi

Sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Jepara yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 yaitu "Jepara Religius, Maju, Damai, Sejahtera, Demokratis, Dan Berdaya Saing", ditetapkan tujuan akhir (*ultimate goal*) yang ingin dicapai dari RKT Tahun 2014-2033 yaitu: "Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan lestari untuk masyarakat Jepara yang maju, sejahtera dan berdaya saing"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah pembangunan kehutanan di Kabupaten Jepara harus mampu berperan dalam mewujudkan pengelolaan urusan hutan yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, dan berkeadilan untuk mencapai kondisi sejahtera dan terpenuhi kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi.

4.2. Misi

Misi pembangunan kehutanan tidak dapat terlepas dari misi pembangunan Kabupaten Jepara yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 yaitu :


Misi Ke-2 : Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi

Misi ke-6 : Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumberdaya alam secara berkesinambungan.

Sejalan dengan misi tersebut maka misi pembangunan kehutanan dalam RKT Tahun 2014-2033 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi sumberdaya hutan berdasarkan asas kelestarian
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kehutanan.
3. Meningkatkan perlindungan hutan serta konservasi alam bersama masyarakat.

Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan.



BAB V

Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, dan Peluang

5.1. Kekuatan (*Strengths*)


- 1) Potensi hutan rakyat yang cukup besar untuk mendukung industri pengolahan kayu rakyat
- 2) Potensi jasa lingkungan khususnya obyek wisata Taman Nasional Karimunjawa
- 3) Keinginan masyarakat untuk mengembangkan hutan rakyat sangat tinggi
- 4) Keunggulan komparatif di bidang industri permebelan
- 5) Adanya mitra usaha yang mendukung keberhasilan kegiatan aneka usaha kehutanan
- 6) Adanya dukungan regulasi yang kuat yaitu Peraturan daerah kabupaten Jepara nomor 13 tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- 7) Tersedianya dukungan regulasi peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 8) Kelembagaan pemerintah telah mampu untuk berperan aktif sebagai penggerak dinamika masyarakat dan mampu bekerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya.

5.2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Terbatasnya sumber daya alam (bahan baku) dan penguasaan teknologi produksi pendukung industri.
- 2) Rendahnya investasi bidang agro industri.
- 3) Pengelolaan sumber daya hutan yang tidak ramah lingkungan.
- 4) Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana pengembangan pariwisata daerah.
- 5) Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas
- 6) Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan
- 7) Belum tersedia data base secara akurat dan lengkap
- 8) Belum dilaksanakan perencanaan secara komprehensif.
- 9) Terbatasnya kemampuan petani hutan, baik dalam penguasaan teknis maupun permodalan.

5.3. Ancaman (*Threats*)

- 1) Adanya eksplosi hama / penyakit tanaman kehutanan
- 2) Alih fungsi lahan menjadi non kehutanan karena kebutuhan akan lahan garapan yang tinggi
- 3) Tingkat kemiskinan masyarakat yang mempengaruhi keamanan hutan.
- 4) Posisi tawar petani masih rendah
- 5) Tingkat bahaya erosi tinggi/menurunnya kualitas lahan Tingkat erosi cukup tinggi menyebabkan terbentuknya lahan kritis. Lahan kritis masih cukup luas pada tahun 2013 sekitar 9.357 Ha .
- 6) Adanya kerusakan hutan karena penebangan pohon belum layak panen.
- 7) Penegakan peraturan terhadap pelanggaran kehutanan masih lemah



5.4. Peluang (Opportunities)

- 1) Terbukanya pasar tujuan ekspor untuk produk olahan hasil hutan.
- 2) Tingginya permintaan produk agro industri di pasar internasional.
- 3) Tersedianya teknologi pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan.
- 4) Potensi pengembangan kerjasama pembangunan kehutanan antar wilayah/daerah yang melibatkan berbagai komponen daerah
- 5) Peluang pasar hasil dan jasa kehutanan semakin meningkat melalui pembangunan kewilayahan dengan kabupaten-kabupaten yang berdekatan.

5.5. Identifikasi SWOT


Dalam melakukan identifikasi SWOT, Kekuatan dan Kelemahan merupakan posisi internal lembaga yang bersangkutan dan dapat dikelompokkan dalam input dan proses. Kisaran skor 1 – 4 dengan jumlah skor harus sama dengan 1. Jumlah elemen bisa ditambah, tetapi skor harus dirubah sehingga jumlah skor harus sama dengan 1.

Dibawah ini perhitungan nilai skoring berdasarkan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang (*Opportunity*), dan Ancaman (*Threat*) yang telah dikelompokkan.

Tabel V-1
Nilai Skoring Identifikasi Kekuatan (*Strength*)

Aspek	Elemen	Skor	Bobot	Nilai
Sosial-ekonomi	• Keberadaan kelompok tani hutan rakyat binaan di dalam dan sekitar hutan.	3	0,10	0,30
	• Hasil-hasil pembangunan hutan rakyat yang telah dilaksanakan selama ini mempunyai kontribusi dalam perekonomian	3	0,25	0,75
Alam dan fungsi hutan	• Iklim dan kesuburan di wilayah muson tropis	3	0,15	0,45
	• Keragaman fungsi hutan (hutan lindung, konservasi, produksi dsb)			
System manajemen	• System pengelolaan hutan rakyat yang sudah mantap	3	0,20	0,60
	• Eksistensi instansi Dinas Kehutanan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan yang berkoordinasi dengan lembaga lain di sektor kehutanan	4	0,20	0,80
	• Adanya rencana pengelolaan hutan rakyat dan koordinasi dgn lembaga lain di sektor kehutanan cukup lengkap	3	0,15	0,45
	• Semakin mantapnya penataan batas kawasan hutan rakyat dan kawasan hutan lainnya yang menjadi kewenangannya	2	0,10	0,20
Jumlah bobot/total skor			1,0	3,55

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014



Tabel V-2
Nilai Skoring Identifikasi Kelemahan (*Weakness*)

Aspek	Elemen	Skor	Bobot	Nilai
Sosial-ekonomi	• Kebijakan kearah manfaat hutan rakyat masih kurang memberikan peningkatan ekonomi daerah	2	0,08	0,16
	• Kebijakan yang mendorong peran masyarakat thd pengembangan hutan rakyat masih kurang	2	0,07	0,14
	• Hasil-hasil survai / penelitian masih kurang optimal dipakai sebagai dasar pengembangan hutan rakyat	1	0,15	0,15
Sarana Prasarana	• Terbatasnya sarana prasarana pendukung	2	0,15	0,30
	• Terbatasnya SDM Kehutanan baik kualitas maupun kuantitas.	2	0,15	0,30
System manajemen	• Belum lengkap dan akuratnya data potensi sumber daya hutan rakyat	2	0,15	0,30
	• Pemanfaatan hutan rakyat masih terbatas pada hasil hutan kayu	2	0,15	0,30
	• Peraturan perundang-undangan yang mengangkut hutan rakyat dgn UU terkait belum sinkron.	1	0,10	0,10
Jumlah bobot/total skor			1,00	1,45

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014

Tabel V-3
Nilai Skoring Identifikasi Peluang (*Opportunity*)


Aspek	Elemen	Skor	Bobot	Nilai
Sosial-ekonomi	• Tingginya permintaan pasar terhadap hasil sumber daya hutan berupa kayu	4	0,17	0,68
	• Menggeliatnya upaya <i>back to nature</i> dan Bali nDeso mBangun Desa	4	0,15	0,60
	• Keterlibatan dari perguruan tinggi dan masyarakat dalam pembangunan kehutanan	4	0,10	0,40
	• Dukungan dunia internasional untuk pengelolaan hutan lestari	3	0,10	0,30
Alam dan fungsi hutan	• Potensi sumber daya hutan yang cukup besar.	4	0,18	0,72
	• Ketergantungan terhadap sumber daya hutan tinggi	4	0,15	0,60
System manajemen	• Kebutuhan penelitian untuk peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	3	0,08	0,24
	• Kebutuhan perbaikan manajemen hutan modern	3	0,07	0,21
Jumlah bobot/total skor			1,00	3,75

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014

Tabel V-4
Nilai Skoring Identifikasi Ancaman (*Threat*)

Aspek	Elemen	Skor	Bobot	Nilai
Sosial-ekonomi	• Masih tingginya penduduk miskin di sekitar hutan	2	0,17	0,34
	• Rendahnya kontribusi PDRB sektor kehutanan	2	0,15	0,30
	• Pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal masih terjadi	3	0,10	0,30
Alam dan fungsi hutan	• Degradasi hutan belum mampu dikendalikan	3	0,10	0,30
	• Kerusakan karena faktor alam akibat bencana alam	2	0,18	0,36
	• Degradasi sumber daya hutan akibat tekanan social ekonomi	3	0,15	0,45
System manajemen	• sistem manajemen berbasis pada birokratis yang kurang memperhatikan aspek kinerja	2	0,07	0,14
	• Sulitnya untuk mengubah paradigma manajemen berbasis kinerja	2	0,08	0,16
Jumlah bobot/total skor			1,00	2,35

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014




5.6. Strategi SWOT

Berdasarkan identifikasi SWOT yang telah dilakukan, dapat ditemukan hasil nilai skoring terhadap masing-masing parameter pendukung analisis, yaitu sebagai berikut:

Tabel V-5
Nilai Skoring Hasil Identifikasi SWOT


SWOT	Nilai
Kekuatan	3,55
Kelemahan	1,45
Selisih Kekuatan dan kelemahan	2,10
Peluang	3,75
Ancaman	2,35
Selisih Peluang dan Ancaman	1,25

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014



Gambar V-1 Diagram Posisi Kuadran hasil Identifikasi SWOT

Posisi Dinas Kehutanan Kabupaten Jepara berada dalam posisi **Kuadran 1**. Posisi ini mengindikasikan bahwa institusi tersebut mempunyai kekuatan dan berpeluang. Dengan posisi ini maka strategi perencanaan program mengarah pada bentuk **Strategi Progresif** yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan atau ekspansi.



Strategi menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang, adalah:

- 1) Meningkatkan keunggulan kompetitif dan komparatif untuk ekspor.
- 2) Meningkatkan produksi sektor kehutanan guna memenuhi permintaan agro industri di pasar internasional.
- 3) Meningkatkan pengelolaan bahan tambang dan galian dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan.
- 4) Mengembangkan potensi wisata dengan dukungan regulasi peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 5) Dukungan pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan potensi kerjasama antar wilayah.

Strategi menggunakan Kekuatan untuk mengatasi ancaman, adalah:

- 1) Peningkatan penegakan hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan
- 2) Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan pembangunan antar wilayah yang melibatkan berbagai komponen daerah.
- 4) Optimalisasi potensi daya wisata untuk mengatasi kompetisi regional dalam pengembangan potensi jasa lingkungan kawasan konservasi.
- 5) Optimalisasi keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang industri untuk mengatasi batasan ecolabelling dalam pasar global.

Strategi menggunakan Peluang untuk mengatasi kelemahan :

- 1) Pelatihan SDM untuk menguasai teknologi pengolahan hasil hutan
- 2) Membangun akses dan jaringan pemasaran produk-produk hasil hutan
- 3) Meningkatkan kerjasama dengan para pihak untuk memperkuat basis data kehutanan.
- 4) Pemanfaatan lahan yang kurang produktif dengan tanaman pioner yang bernilai ekonomis.

Strategi menggunakan peluang untuk mengatasi ancaman :

- 1) Pengembangan pasar untuk produk-produk hasil hutan rakyat
- 2) Pendekatan kerjasama kewilayahan untuk meningkatkan promosi potensi pemanfaatan jasa lingkungan dan produk olahan hasil hutan
- 3) Pengembangan klaster dan sentra produk hasil hutan rakyat
- 4) Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan seperti UMKM dan koperasi.

BAB VI


Target Capaian, Kebijakan dan Strategi

6.1. Umum

Tabel VI-1
Kebijakan dan Strategi Umum

Kebijakan	Strategi	Jangka Waktu			
		2014 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2033
Pembaharuan sistem	Transformasi teknologi dan kelembagaan	✓			
	Penyediaan data /informasi kehutanan	✓			
	Peningkatan produktivitas hutan	✓	✓		
	Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan PNPB pemanfaatan kawasan hutan	✓	✓	✓	✓
Pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan	Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan terutama potensi wisata alam	✓	✓	✓	✓
	Promosi/pemasaran dalam pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	✓	✓	✓	✓
	Pelibatan swasta dalam meningkatkan pengembangan HHBK	✓	✓	✓	✓
Pengembangan sistem insentif dan disinsentif	Pemberian kemudahan proses perizinan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya	✓			
	Insentif Hutan Rakyat untuk yang bersertifikat	✓	✓	✓	✓
Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengembangan kehutanan	Penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan	✓	✓	✓	✓
	Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan	✓	✓	✓	✓
	Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan inovasi kehutanan	✓	✓	✓	✓
Implementasi pola penge-lolaan hutan	Pengembangan ekonomi lokal dan daerah berbasis potensi wilayah	✓	✓	✓	✓
Peningkatan Koordinasi lintas sektor/ kerja sama daerah	Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan	✓	✓	✓	✓
	Promosi produk-produk kayu, HHBK, dan jasa lingkungan	✓			
	Pengelolaan daerah aliran sungai yang terintegrasi	✓	✓	✓	✓
Pengembang-an SDM Kehutanan	Peningkatan dan pengembangan SDM baik formal maupun informal	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan SDM kehutanan baik kuantitas maupun kualitas	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM kehutanan daerah	✓	✓	✓	✓
Peningkatan peran sektor kehutanan di tingkat nasional	Peningkatan kerjasama daerah berbasis kesetaraan	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar nasional	✓	✓	✓	✓
Komitmen dan konsistensi penegakan hukum bidang kehutanan	Penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten	✓	✓	✓	✓
	Penyiapan SDM Polhut Kabupaten	✓			
	Koordinasi intensif dengan aparat hukum	✓	✓	✓	✓

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014



6.2. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi

Hasil analisis spasial pemanfaatan kawasan hutan, luas arahan kawasan untuk konservasi adalah 1.398 Ha. Perlindungan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan meliputi penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam serta penegakan hukum. Pengembangan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar di wilayah Kabupaten Jepara harus dikendalikan untuk menjaga keseimbangan ekologis di alam. Pengawetan *biodiversity* diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati baik keanekaragaman genetik, jenis maupun ekosistem. Upaya ini perlu didukung dengan pemantapan kapasitas kelembagaan unit pengelolaan kawasan konservasi serta peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengelolaan.

Pemanfaatan di kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Jepara dalam 20 tahun ke depan dapat dikembangkan pada produk-produk pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, seperti wisata alam, pemanfaatan satwa liar dan air. Berbagai faktor pendukung dalam pengembangannya perlu disiapkan antara lain regulasi yang tepat, informasi yang lengkap dan akurat, serta valuasi jasa lingkungan.

Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kabupaten Jepara kedepan perlu didukung dengan pemantapan pengelolaan, baik dari segi perencanaan maupun kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat di daerah penyangga, sehingga diharapkan kawasan konservasi dapat mengembalikan fungsi kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan secara mandiri dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.


Tabel VI-2
Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Konservasi

Kebijakan	Strategi	Jangka Waktu			
		2014-2018	2019-2023	2024-2028	2029-2033
Penguatan pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam	Keseimbangan aspek Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan dalam pengelolaan kawasan	✓	✓	✓	✓
	Mendorong investasi hijau (<i>green investment</i>) melalui pemberian insentif/ disinsentif	✓	✓	✓	✓
	Optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan, khususnya ekowisata	✓	✓	✓	✓
	Rehabilitasi Kawasan Konservasi yang rusak/terdegradasi	✓	✓	✓	✓
	Pemantapan pengelolaan Kawasan Konservasi dengan perencanaan pengelolaan secara terpadu	✓	✓	✓	✓
	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi	✓	✓	✓	✓

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014

6.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan

Luas total kawasan untuk perlindungan adalah 4.255,86 Ha. Kawasan ini berfungsi sebagai penyangga kehidupan bagi ekosistem di bawahnya, untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Mengingat fungsi kawasan perlindungan yang penting dalam menjaga sumber daya air dan tanah, maka pemanfaatannya dilakukan secara terbatas. Pemanfaatan yang sesuai untuk kawasan ini meliputi pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Pada kawasan ini dapat dilakukan pemanfaatan untuk kebutuhan non sektor kehutanan dengan prosedur sesuai perundangan.



Mengingat kondisi kawasan yang kritis, maka reboisasi dan atau pengkayaan dikembangkan dengan jenis-jenis yang sesuai untuk perlindungan DAS dengan ciri mempunyai perakaran dalam, dan tingkat *evapotranspirasi* rendah serta menghasilkan getah, kulit, dan buah.

Tabel VI-3
Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Perlindungan

Kebijakan	Strategi	Jangka Waktu			
		2014-2018	2019-2023	2024-2028	2029-2033
Penyusunan pola pengelolaan kawasan	Memperkuat kelembagaan LMDH dan ekonomi lokal sekitar kawasan berbasis potensi sumber daya hutan.	✓	✓	✓	✓
Penguatan pemanfaatan SDA untuk keseimbangan lingkungan global	Mendorong investasi hijau (<i>green investment</i>) melalui pemberian insentif/ disinsentif.	✓	✓	✓	✓
	Optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pengembangan jasa lingkungan dan HHBK	✓	✓	✓	✓
	Melakukan reboisasi untuk menutup tanah kosong dan meningkatkan kerapatan pohon	✓	✓	✓	✓
Perlindungan Kawasan	Peningkatan penegakan hukum	✓	✓	✓	✓
	Perlindungan pencurian, perambahan, kebakaran, hama penyakit, dan daya-daya alam	✓	✓	✓	✓
	Penguatan kemitraan dengan masyarakat dalam perlindungan hutan	✓	✓	✓	✓

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014

6.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi

Arahan kawasan untuk rehabilitasi luasnya sekitar 505,24 Ha, di mana area ini merupakan kawasan hutan produksi dengan kondisi agak kritis, kritis dan sangat kritis, yang perlu penanganan rehabilitasi lahan. Hasil rehabilitasi dapat dikelola sesuai dengan fungsi dan arahan pemanfaatannya, baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial.

Pada kawasan ini perlu reboisasi dan atau pengkayaan yang ditujukan untuk percepatan pemulihan tanah kosong atau lahan terbuka, miskin riap, dan tegakan dengan pertumbuhan yang rendah, untuk mempercepat penutupan lahan. Pada kawasan ini diterapkan sistem silvikultur pada hutan tanaman disamping silvikultur intensif yang meliputi seleksi jenis unggul, manipulasi lingkungan tapak, dan proteksi tanaman.

Tabel VI-4
Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Rehabilitasi

Kebijakan	Strategi	Jangka Waktu			
		2014-2018	2019-2023	2024-2028	2029-2033
Percepatan rehabilitasi kawasan Hutan	Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan	✓	✓	✓	✓
	Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi	✓	✓	✓	✓
	Optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan dan pengembangan <i>agroforestry</i>	✓	✓	✓	✓

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014

6.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pengusahaan

Arahan kawasan untuk pengusahaan luasnya sekitar 9.180,93 Ha. Kawasan ini merupakan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap yang dimanfaatkan untuk pemenuhan bahan baku kayu.

Secara umum, pengusahaan dilakukan dengan pembangunan dengan sistem pengelolaan hutan lestari, pengembangan jenis unggul dan *fast growing species*, dengan teknik silvikultur yang telah dikuasai, diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk meningkatkan produktivitas hutan, kawasan ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan hasil hutan non kayu dengan pemanfaatan lahan dibawah tegakan.

Tabel VI-5
Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Pengusahaan

Kebijakan	Strategi	Jangka Waktu			
		2014-2018	2019-2023	2024-2028	2029-2033
Peningkatan produk hasil hutan	Intensifikasi produk hasil hutan kayu	✓	✓	✓	✓
	Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu dan HHBK	✓	✓	✓	✓
	Penetapan dan pengembangan komoditas strategi kehutanan	✓	✓	✓	✓
	Optimalisasi kelas hutan produktif (kelas perusahaan dan Klaster)	✓	✓	✓	✓
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan	Pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat	✓	✓	✓	✓
	Pembinaan dan pengembangan hasil hutan dan industri ikutannya	✓	✓	✓	✓
	Kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat	✓	✓	✓	✓


Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014

6.6. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Perlindungan

Arahan hutan rakyat untuk perlindungan luasnya adalah 600,30 Ha, dengan arahan pemanfaatan ditujukan untuk perlindungan kawasan di bawahnya, mencegah erosi dan pengatur tata air.

Pada areal ini dapat diberikan insentif kepada masyarakat, misalnya berupa fasilitasi usaha ekonomi produktif yang sesuai, antara lain pemanfaatan lahan dibawah tegakan, *silvopasture*, *silvofishery*, pengembangan produk bukan kayu, dan jasa lingkungan.

Mengingat kondisi areal ini berdasarkan peta kekritisian DAS juga meliputi areal yang agak kritis, kritis, dan sangat kritis, maka dalam pemulihan kawasan lindung di luar kawasan hutan diarahkan agar dapat mengembalikan lagi fungsi perlindungan daerah di bawah dan sekitarnya, sehingga dapat dipilih jenis-jenis tanaman dengan ciri mempunyai perakaran dalam, tingkat *evapotranspirasi* rendah, dan diupayakan yang hanya menghasilkan bukan kayu (HHBK) serta disertai penanaman rumput penguat teras. Diharapkan upaya pemulihan kawasan lindung mampu memulihkan fungsi lindung dan penyerap karbon sehingga dapat berfungsi secara optimal.



Tabel VI-6
Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat Untuk Perlindungan

Kebijakan	Strategi	Jangka Waktu			
		2014-2018	2019-2023	2024-2028	2029-2033
Penguatan Pemanfaatan SDA untuk keseimbangan lingkungan global	Mendorong investasi hijau (<i>green investment</i>) melalui pemberian insentif/disinsentif (penguatan modal, kemudahan perijinan, dll)	✓	✓	✓	✓
	Optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pengembangan jasing dan HHBK	✓	✓	✓	✓
	Memperkuat kelembagaan KTHR dan pola pengembangan kawasan berbasis potensi sumber daya hutan	✓	✓	✓	✓
	Rehabilitasi ekosistem mangrove dan hutan pantai yang rusak/terdegradasi	✓	✓	✓	✓

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014


6.7. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Budidaya

Luas arahan hutan rakyat untuk budidaya adalah 11.257,96 Ha dan merupakan arahan hutan yang dominan. Areal ini diupayakan untuk memiliki produktivitas yang optimal sebagai pemasok bahan baku kayu dan pengembangan ekonomi rakyat. Pada areal ini digunakan jenis tanaman yang sesuai lahan dan biofisik lainnya, di samping juga mempertimbangkan pada pemilihan jenis yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pemilik lahan.

Upaya rehabilitasi lahan dikembangkan secara khas sesuai morfologi DAS, selain mempertimbangkan masalah utama yang dihadapi, juga mempertimbangkan faktor-faktor geo-biofisik dan sosial ekonomi serta budaya setempat terutama yang ditengarai sangat mempengaruhi sistem usaha tani.

Rehabilitasi lahan hutan rakyat pada daerah hulu dikembangkan kegiatan vegetatif dengan jenis-jenis yang memiliki perakaran dalam, meningkatkan dengan atau tanpa teras, dan dapat dilakukan pengembangan silvopastur. Hutan rakyat pada morfologi DAS tengah dan hilir direhabilitasi dengan jenis-jenis vegetasi yang memiliki kemampuan memperbaiki kondisi tanah, bernilai ekonomis tinggi, dengan atau tanpa teras. Kegiatan vegetatif dilakukan dengan penanaman secara penuh dilakukan pada lahan terlantar, lahan kosong maupun pengayaan tanaman pada lahan-lahan menurut pertimbangan teknis maupun sosial ekonomi masih perlu diperkaya dengan tanaman tahunan. Kegiatan teknik sipil sesuai kebutuhan diarahkan untuk mencegah erosi dan banjir serta mengatasi kekeringan.

Penghijauan dan atau pengkayaan dilakukan dengan pengembangan jenis-jenis dengan ciri-ciri yang mempunyai pertumbuhan cepat, nilai komersialnya tinggi, teknik silvikulturnya telah dikuasai, mudah pengadaan benih dan bibit yang berkualitas, diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Juga perlu dipertimbangkan jenis-jenis yang mempunyai perakaran dalam dengan pengembangan *silvopastur* secara umum. Pada areal untuk *agroforestry* diutamakan jenis-jenis yang mempunyai multifungsi (MPTS) sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi petani.



Tabel VI-7
Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat Untuk Budidaya

Kebijakan	Strategi	Jangka Waktu			
		2014-2018	2019-2023	2024-2028	2029-2033
Percepatan rehabilitasi hutan	Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan	✓	✓	✓	✓
	Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi	✓	✓	✓	✓
Peningkatan produk hasil hutan	Intensifikasi produk hasil hutan	✓	✓	✓	✓
	Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu dan bukan kayu	✓	✓	✓	✓
	Penetapan dan pengembangan komoditas strategis kehutanan	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan sentra komoditas unggulan hasil hutan kayu dan bukan kayu	✓	✓	✓	✓
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan	Pengembangan pengelolaan hutan berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	✓	✓	✓	✓
	memperkenalkan produk-produk hasil hutan yang dihasilkan oleh UMKM kepada pasar regional bahkan nasional	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan UMKM melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar.	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan penerapan teknologi dan permodalan untuk UMKM	✓	✓	✓	✓
	Pemantapan sistem basis data UMKM berdasarkan potensi (keunggulan), sebaran dan skala usaha dan jenis usaha	✓	✓	✓	✓
	Pembinaan dan pengembangan hutan rakyat dan industri ikutannya	✓	✓	✓	✓
	Kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat	✓	✓	✓	✓

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
✓	

BAB VII

Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Sektor Kehutanan Pada Pembangunan Kabupaten

7.1. Target Kontribusi Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Jepara berdasarkan PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, peranannya didominasi oleh sektor industri.

Kontribusi ekonomi dari sektor kehutanan pada tahun 2013 sebesar 0,77 % dengan hanya menghitung hasil hutan kayu dan bukan kayu dari luar kawasan hutan. Apabila hasil hutan dari kawasan hutan negara turut dihitung tentu angka PDRB dari sektor kehutanan dapat lebih besar lagi. Dengan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan negara maupun hutan rakyat pada tahun 2033 ditargetkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencapai 1,72 % dengan asumsi laju pertumbuhan PDRB sektor kehutanan atas harga konstan sebesar 0,05% per tahun. Angka tersebut dapat lebih besar lagi apabila diperhitungkan juga kontribusi dari seluruh aktivitas ekonomi dari sumberdaya hutan secara keseluruhan, termasuk penangkaran satwa, jasa lingkungan hutan dan sebagainya.

7.1.1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Proyeksi produksi kayu di hutan produksi dihitung berdasarkan batasan etat luas dan volume dengan beberapa asumsi, yaitu a) umur tebang minimal sama dengan daur, b) faktor koreksi sebagai faktor keamanan dan kegagalan tanaman, c) produktivitas tegakan. Selama 20 tahun diproyeksikan kawasan hutan produksi dan produksi terbatas mampu menghasilkan kayu sebanyak 391.631,5 M³ (jati 15.743,3 M³ dan rimba 375.888,2 M³).

Tabel VII-1
Proyeksi Produksi Kayu Dari Kawasan Untuk Pengusahaan


No	Produksi Kayu	2014-2018	2019-2023	2024-2028	2029-2033
1.	Jati (m ³)	5.482,6	10.260,7	0	0
2.	Rimba (m ³)	94.472,8	281.415,4	0	0
	Jumlah (m ³)	99.955,4	291.676,1	0	0

Sumber data : Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan dan Perusahaan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah

Hutan rakyat di Kabupaten Jepara berpeluang menghasilkan kayu baik untuk pasar lokal dan bahan baku industri maupun ekspor. Dengan arahan hutan rakyat untuk budidaya seluas 11.257,96 Ha dan diasumsikan riap tegakan hutan rakyat sebesar 8 m³/ha/tahun, maka dalam 20 tahun mampu memproduksi kayu sebanyak 1.801.274 M³.

7.1.2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di wilayah Kabupaten Jepara menuntut adanya inovasi dalam pengolahan produk-produk non kayu yang dihasilkan. Proyeksi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan negara untuk pengusahaan duapuluh tahun kedepan untuk komoditi getah pinus diperkirakan dapat menghasilkan produksi sebanyak 1.086 ton



(Sumber data : Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan dan Perusahaan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah)

Pengembangan hasil hutan bukan kayu yang telah dirintis seperti pengembangan budidaya lebah madu perlu diikuti peningkatan skala dan efisiensi produksi, sehingga diharapkan dapat mendukung ketersediaan produk-produk olahan HHBK yang dapat diandalkan. Demikian pula hasil hutan lainnya seperti bambu, arang dan empon-empon dapat dikembangkan dengan pengembangan teknologi pengolahannya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk.

7.1.3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan berupa ekowisata dapat ditingkatkan duapuluh tahun kedepan dengan pengelolaan potensi jasa lingkungan di kawasan konservasi maupun hutan lindung melalui pengelolaan wisata alam secara profesional dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana, promosi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, sehingga dapat menghidupkan ekonomi rakyat sekitar lokasi dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Demikian juga pemanfaatan mata air di Kecamatan Batealit; Kecamatan Bangsri; Kecamatan Kembang; Kecamatan Donorojo; Kecamatan Keling; Kecamatan Mlonggo; Kecamatan Pakis Aji; Kecamatan Karimunjawa; Kecamatan Mayong; dan Kecamatan Nalumsari, dapat diupayakan pengembangan imbal jasa lingkungan untuk pemeliharaan daerah tangkapan sehingga debit air dapat dipertahankan.

7.1.4. Target Kontribusi Sosial Budaya

Kontribusi sosial ekonomi sektor kehutanan dapat ditingkatkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Disamping itu pembangunan kehutanan diharapkan mampu memberi keadilan dan pemerataan manfaat hutan bagi masyarakat sekitar hutan. Dominannya sumbangan sektor pertanian termasuk kehutanan dalam perekonomian Jepara, menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor ini. Pembangunan sektor industri yang berbasis produk-produk kehutanan akan berdampak luas terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara tahun 2013, pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara sebesar 106.900 orang atau sebesar 9,23 %. Apabila diasumsikan penduduk miskin berkurang 1 % per tahun melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, maka dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di seluruh kabupaten pada tahun 2033 sebanyak 21.380 orang. Dalam duapuluh tahun ke depan diharapkan dapat terwujud sistem pemerataan penghasilan bagi masyarakat miskin, termasuk di sekitar hutan, sehingga akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan kesenjangan pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin

7.2. Target Kontribusi Ekologi

Luas arahan kawasan hutan negara dan hutan rakyat sebesar 27.198,29 Ha. Dengan luas wilayah kabupaten Jepara 100.413,18 Ha, maka untuk mencapai tutupan pohon sebesar 30 % atau 30.123,95 Ha masih harus dikembangkan hutan rakyat seluas 2.925,6 Ha lagi dalam 20 tahun atau sekitar 147 Ha pertahun serta percepatan rehabilitasi lahan kritis. Disamping itu pembangunan kehutanan diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi jasa lingkungan hutan



di dalam maupun diluar kawasan hutan, baik berupa pemanfaatan air, aliran air, flora fauna maupun ekowisata.



BAB VIII

Penutup


RKTK Kabupaten Jepara Tahun 2014-2033 adalah rencana pembangunan kehutanan spasial secara lintas instansi. RKTK dimaksudkan sebagai pedoman/arahan dan instrumen untuk mensinergikan program dan kegiatan pembangunan kehutanan. Dengan demikian implementasi dari RKTK diharapkan dapat dilakukan secara terpadu dan sinergis oleh semua instansi yang terkait atau menangani kehutanan di Kabupaten Jepara.

Selain itu, setiap tahapan (*phase/Jangka Waktu*) RKTK mempunyai keterkaitan yang progresif antara satu tahap dengan tahap sebelumnya, atau merupakan pra-syarat bagi tahapan berikutnya. Meskipun rencana ini bersifat operasional, namun detail kegiatan dapat dijabarkan lebih lanjut pada unit-unit pelaksana kegiatan kehutanan. Untuk menjamin efektivitas RKTK agar selalu bersifat up-to-date dalam menjawab perkembangan tantangan sektor kehutanan maka setiap fase dilakukan evaluasi arah dan pencapaiannya. Evaluasi tersebut penting baik untuk mencegah terjadinya deviasi dalam implementasinya maupun untuk selalu mengharmoniskan arah rencana dengan dinamika perkembangan dan tantangan sektor kehutanan.

Untuk menjamin implementasi rencana secara konsisten dan optimal, perlu adanya komitmen yang kuat bagi setiap unit kerja baik di lingkup sektor kehutanan maupun para pihak terkait. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dalam pengarusutamaan RKTK Kabupaten Jepara, meliputi :

- a. Pengintegrasian RKTK Kabupaten Jepara kedalam RPJMD Kabupaten.
- b. Penjabaran RKTK kedalam rencana-rencana kehutanan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun kesatuan pengelolaan hutan.
- c. Pelaksanaan yang konsisten dan terpadu dalam setiap program.
- d. Monitoring dan evaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk merencanakan tahapan program kegiatan di tahun selanjutnya.

Untuk mengawal implementasi rencana secara konsisten, perlu dibangun forum atau jejaring kerja (*network*) penelitian dan pengembangan kehutanan. Forum atau jejaring ini diharapkan akan dapat menjadi sarana yang efektif dan intensif dalam membangun dan mewujudkan budaya tukar menukar informasi, pemikiran dan pengalaman untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan. Disamping, melalui forum atau jaringan tersebut dapat dibangun program bersama serta *sharing* sumberdaya (*resource*) baik SDM maupun pendanaan.





LAMPIRAN

- Peta Arahana Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Jepara
- Matriks penjabaran luas arahan per fungsi hutan di Kabupaten Jepara.
- Matriks penjabaran luas arahan hutan rakyat di Kabupaten Jepara.
- Matriks arahan pentahapan 5 (lima) tahun pertama.
- Matriks arahan pemanfaatan lahan.
- Matrik ketentuan umum pemanfaatan lahan.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	


Lampiran-1
Peta Arahana Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Jepara



KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	


Lampiran-2 Tabel Luas Arahkan Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Hutan dan Administrasi Desa Di Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Desa	Hutan Lindung (HL)		Jumlah HL	Hutan Produksi Terbatas (HPT)			Jumlah HPT	Hutan Produksi Tetap (HP)			Jumlah HP	Kawasan Konservasi (KK)	Jumlah KK	Jumlah Total (Ha)
			Perindungan	n		Pengusahaan	Perindungan	Rehabilitasi		Pengusahaan	Perindungan	Rehabilitasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
1	Bangsri	Bangsri		-				-	199,84				199,84	-	-	199,84
		Bondo		-				-	28,24				28,24	-	-	28,24
		Jerukwangi		-				-	466,52	35,01			501,53	-	-	501,53
		Kedungleper		-				-	172,45	28,23			200,68	-	-	200,68
		Papasan	27,79	27,79	490,47		3,62	494,09					28,04	-	-	521,88
		Wedelan		-				-	28,04				28,04	-	-	28,04
		Jumlah Bangsri	27,79	27,79	490,47	-	3,62	494,09	895,09	63,24	-	-	958,33	-	-	1.480,21
2	Batealit	Batealit	203,57	203,57	528,82	9,64	0,12	538,58					-	-	-	742,16
		Somosari	922,09	922,09	750,36	6,09	6,63	763,08					-	-	-	1.685,17
		Jumlah Batealit	1.125,66	1.125,66	1.279,18	15,73	6,75	1.301,66	-	-	-	-	-	-	-	2.427,32
3	Donorojo	Bandungharjo		-				-	416,19	103,98			520,17	-	-	520,17
		Banyumanis		-	130,98		13,92	144,91	257,25		136,14		393,40	285,78	285,78	824,09
		Blingoh	4,38	4,38	0,58		0,01	0,58					-	156,00	156,00	160,96
		Clering		-				-	89,17	9,61	0,35		99,13	135,66	135,66	234,79
		Jugo		-				-	176,01		109,08		285,09	120,68	120,68	405,77
		Sumber Rejo		-				-	129,21	0,03	10,09		139,34	28,04	28,04	167,38
		Tulakan	19,11	19,11	183,77		40,52	224,28	97,82	2,79	41,99		142,60	10,08	10,08	396,07
		Ujungwatu		-				-	55,86		49,83		105,69	592,16	592,16	697,85
		Jumlah Donorojo	23,49	23,49	315,33	-	54,45	369,77	1.221,52	116,41	347,47		1.685,41	1.328,40	1.328,40	3.407,07
4	Keling	Bumiharjo		-				-	537,48	224,61	0,20		762,29	57,83	57,83	820,12
		Damarwulan	228,94	228,94	152,50		3,20	155,71					-	-	-	384,64
		Gelang		-				-	6,94				6,94	-	-	6,94
		Jlegong		-				-	256,64	16,70			273,34	-	-	273,34
		Kaligarang		-				-	53,72	8,62			62,33	-	-	62,33
		Kelet		-				-	1,70				1,70	-	-	1,70
		Keling		-				-	88,32				88,32	9,97	9,97	98,29
		Kunir	323,51	323,51	62,79		2,14	64,93					-	-	-	388,44
		Tempur	956,53	956,53	12,00			12,00					-	-	-	968,53
		Jumlah Keling	1.508,97	1.508,97	227,30	-	5,35	232,64	944,80	249,93	0,20		1.194,92	67,80	67,80	3.004,34
5	Kembang	Balang		-				-	258,72	59,63			318,35	-	-	318,35
		Bucu		-	17,10		0,01	17,11					-	-	-	17,11
		Cepogo		-				-	10,77				10,77	-	-	10,77




LAMPIRAN

No	Kecamatan	Desa	Hutan Lindung (HL) Perindungan	Jumlah HL	Hutan Produksi Terbatas (HPT)			Jumlah HPT	Hutan Produksi Tetap (HP)			Kawasan Konservasi (KK)	Jumlah KK	Jumlah Total (Ha)
					Pengusahaan	Perindungan	Rehabilitasi		Pengusahaan	Perindungan	Rehabilitasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
		Dermolo		-				-	25,55	74,69			-	100,24
		Dudakawu	539,61	539,61	410,30		0,94	411,24					-	950,85
		Jinggatan		-				-	614,97	76,95	-	1,80	1,80	693,72
		Kalianan		-				-	2,62	0,21			-	2,83
		Kancian		-				-	1,058,14	68,26	0,01		-	1.126,41
		Sumanding	253,47	253,47	28,61		55,11	83,72					-	337,18
		Tubanan		-				-	329,33	8,61	0,00		-	337,95
		Jumlah Kembang	793,08	793,08	456,00	-	56,05	512,06	2.300,10	288,35	0,01	1,80	1,80	3.895,39
6	Mayong	Bungu	43,22	43,22	92,19		2,80	94,98					-	138,20
		Jumlah Mayong	43,22	43,22	92,19	-	2,80	94,98	-	-	-	-	-	138,20
7	Mlonggo	Karanggondang		-				-	290,71				-	290,71
		Sekuro		-				-	210,19				-	210,19
		Srobyong		-				-	6,22				-	6,22
		Jumlah Mlonggo	-	-	-	-	-	-	507,13	-	-	-	-	507,13
8	Nalumsari	Bategede		-	121,54		22,04	143,58					-	143,58
		Jumlah Nalumsari	-	-	121,54	-	22,04	143,58	-	-	-	-	-	143,58
9	Pakis Aji	Tanjung		-	330,29		6,50	336,79					-	336,79
		Jumlah Pakis Aji	-	-	330,29	-	6,50	336,79	-	-	-	-	-	336,79
10	Karimunjawa													
												1.507,70		1.507,70
												110.117,30		110.117,30
		Jumlah Karimunjawa										111.625,00		111.625,00
		Grand Total	3.522,21	3.522,21	3.312,30	15,73	157,56	3.485,58	5.868,64	717,93	347,68	113.023,00	1.398,00	126.965,03




Lampiran-3 Tabel Luas Arah Hutan Rakyat Berdasarkan Administrasi Desa Di Kabupaten Jepara

No.	Kecamatan	Desa	Hutan Rakyat		Grand Total
			untuk Perlindungan	untuk Budidaya	
1	2	3	3	4	5
1.	Bangsri	Bangsri		51,27	51,27
		Banjar Agung		8,69	8,69
		Banjaran		4,55	4,55
		Bondo	9,99	125,29	135,28
		Guyangan		119,30	119,30
		Jerukwangi	6,96	95,64	102,60
		Kedungleper	7,05	13,29	20,35
		Kepuk		124,91	124,91
		Papasan		262,73	262,73
		Srikandang		47,86	47,86
		Tengguli		108,01	108,01
		Jumlah Bangsri	24,00	961,54	985,54
2.	Batealit	Bantrung		150,74	150,74
		Batealit	0,48	151,60	152,08
		Bawu		305,50	305,50
		Bringin		186,87	186,87
		Mindahan		77,54	77,54
		Mindahan Kidul		15,54	15,54
		Ngasem		75,04	75,04
		Pekalongan		162,31	162,31
		Ranguklampitan	1,16	50,74	51,90
		Somosari		57,21	57,21
		Jumlah Batealit	1,64	1.233,07	1.234,71
3.	Donorojo	Bandungharjo	25,48	64,62	90,11
		Banyumanis	6,78	209,28	216,06
		Blingoh		214,54	214,54
		Clering	20,53	158,90	179,43
		Jugo		169,59	169,59
		Sumber Rejo	3,61	144,10	147,71
		Tulakan	0,10	108,62	108,72
		Ujungwatu	0,50	105,09	105,60
		Jumlah Donorojo	56,99	1.174,76	1.231,75
4.	Jepara	Bandengan	17,88	246,20	264,08
		Bapangan	11,93	33,26	45,19




No.	Kecamatan	Desa	Hutan Rakyat			Grand Total
			untuk Perlindungan	3	untuk Budidaya	
1	2	3			4	5
		Bulu		3,06	2,06	5,12
		Demaan		8,18	15,46	23,65
		Jobokuto		0,35	2,20	2,54
		Kauman		0,68	5,01	5,69
		Kedungcino		33,76	117,70	151,45
		Kuwasen			117,86	117,86
		Mulyoharjo		5,63	74,26	79,89
		Panggang		1,58	4,62	6,20
		Pengkol			33,08	33,08
		Potroyudan		12,85	24,43	37,28
		Saripan		0,92	15,45	16,37
		Ujungbatu		5,12	6,94	12,06
		Wonorejo		22,82	9,86	32,68
		Jumlah Jepara		124,76	708,37	833,13
5.	Kalinyamatan	Bakalan		4,66	6,65	11,31
		Bandungrejo			3,42	3,42
		Manyargading			0,75	0,75
		Margoyoso			4,18	4,18
		Pendosawalan			44,24	44,24
		Purwogondo			4,44	4,44
		Sendang			8,60	8,60
		Jumlah Kalinyamatan		4,66	72,28	76,94
6.	Kedung	Bugel			3,09	3,09
		Dongos			127,66	127,66
		Jondang			2,04	2,04
		Kerso			2,81	2,81
		Rau			15,05	15,05
		Sowan Lor			3,22	3,22
		Sukosono			77,03	77,03
		Surodadi			1,25	1,25
		Tanggultiare		1,22	4,93	6,14
		Jumlah Kedung		1,22	237,09	238,30
7.	Keling	Bumiharjo		24,36	512,72	537,08
		Damarwulan			20,77	20,77
		Jlegong		5,38	27,02	32,39
		Kaligarang		2,04	52,00	54,04




LAMPIRAN

No.	Kecamatan	Desa	Hutan Rakyat			Grand Total
			untuk Perlindungan	untuk Budidaya		
1	2	3	3	4	5	
		Kelet		4,16	4,16	
		Keling		169,87	169,87	
		Kunir	0,74	2,24	2,98	
		Tempur		177,22	177,22	
		Tunahan		0,00	0,00	
		Watujaji		11,71	11,71	
		Jumlah Keling	32,52	977,69	1.010,21	
8.	Kembang	Balong	17,42	282,66	300,08	
		Bucu		12,24	12,24	
		Cepogo		9,40	9,40	
		Dermolo	22,15	176,89	199,03	
		Dudakawu		4,60	4,60	
		Jinggotan	27,12	163,58	190,70	
		Kallaman	12,77	104,65	117,42	
		Kancilan		198,30	198,30	
		Pendem		3,95	3,95	
		Tubanan	13,06	317,07	330,13	
		Jumlah Kembang	92,52	1.273,33	1.365,84	
9.	Mayong	Bandung		84,21	84,21	
		Buaran		103,12	103,12	
		Bungu		76,72	76,72	
		Datar		17,22	17,22	
		Jebol		10,89	10,89	
		Ngroto	1,89	10,41	12,30	
		Pancur	5,38	196,16	201,54	
		Pelang		0,02	0,02	
		Pule		148,25	148,25	
		Rajekwesi		0,00	0,00	
		Sengonbugel		191,00	191,00	
		Singorojo		10,92	10,92	
		Tigajuru		0,83	0,83	
		Jumlah Mayong	7,26	849,76	857,02	
10.	Mlonggo	Jambu	23,89	68,81	92,70	
		Jambu Timur	23,90	17,90	41,80	
		Karanggondang	7,63	242,89	250,52	
		Moroarjo		14,86	14,86	

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

LAMPIRAN

No.	Kecamatan	Desa	Hutan Rakyat		Grand Total
			untuk Perlindungan	untuk Budaya	
1	2	3	3	4	5
		Sekuro	5,32	95,82	101,14
		Sinanggul	32,10	219,48	251,59
		Srobayong		53,60	53,60
		Suwawal		170,59	170,59
		Jumlah Mlonggo	92,84	883,95	976,78
11.	Nalumsari	Bategede		306,28	306,28
		Bendanpete		3,19	3,19
		Daren		1,94	1,94
		Gemiring Lor		3,71	3,71
		Muryolobo		40,80	40,80
		Ngetuk	1,53	27,36	28,89
		Jumlah Nalumsari	1,53	383,29	384,82
12.	Pakis Aji	Bulungan	10,09	83,51	93,60
		Kawak	1,04	68,85	69,89
		Lebak		148,16	148,16
		Mambak	28,05	122,31	150,37
		Plajan		218,07	218,07
		Slagi		97,29	97,29
		Suwawal Timur	11,83	34,26	46,09
		Tanjung		816,87	816,87
		Jumlah Pakis Aji	51,02	1.589,31	1.640,33
13.	Pecangaan	Gemulung		28,11	28,11
		Krasak		38,21	38,21
		Lebuawu		2,26	2,26
		Ngeling		18,25	18,25
		Pecangaan Wetan	0,06	2,88	2,95
		Pulodarat		8,89	8,89
		Rengging		26,61	26,61
		Troso		26,92	26,92
		Jumlah Pecangaan	0,06	152,14	152,20
14.	Tahunan	Demangan		0,77	0,77
		Kecapi	70,04	184,01	254,05
		Krapyak	0,08	72,54	72,62
		Langon		51,17	51,17
		Mangunan		2,59	2,59
		Mantingan		43,23	43,23

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

LAMPIRAN

No.	Kecamatan	Desa	Hutan Rakyat		Grand Total
			untuk Perlindungan	untuk Budaya	
1	2	3	3	4	5
		Ngabul		91,76	91,76
		Petekeyan		19,92	19,92
		Platar		3,72	3,72
		Semat	13,28	6,10	19,38
		Senenan	15,49	68,42	83,91
		Sukodono		23,87	23,87
		Tahunan		63,97	63,97
		Tegalsambi	1,50	28,04	29,54
		Telukawur	2,32	30,42	32,74
		Jumlah Tahunan	102,70	690,53	793,22
15.	Welahan	Bugo		8,92	8,92
		Gedangan		8,55	8,55
		Kalipucang Kulon		8,58	8,58
		Kalipucang Wetan	0,04	3,63	3,67
		Kedungsarimulyo		0,74	0,74
		Ketilengsingolelo	2,79	4,34	7,13
		Telukwetan		3,80	3,80
		Ujungpandan		7,64	7,64
		Welahan	3,78	24,69	28,46
		Jumlah Welahan	6,61	70,88	77,49
			600,30	11.257,96	11.858,26


KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

Lampiran-4 Matrik Arahkan Pentahapan Program 5 (lima) Tahun Pertama


No.	Indikasi Program	Lokasi	Besaran	2015	2016	2017	2018	2019	Pelaksana	Sumber Dana	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034
1.	KAWASAN HUTAN UNTUK KONSERVASI Pemetaan lahan yang mengalami kerusakan - Identifikasi daerah yang rusak - Identifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan Rehabilitasi kawasan yang rusak/terdegradasi - Pencegahan pembalakan liar. - Pencegahan alih fungsi lahan. - Pencegahan pencemaran air. Sosialisasi masyarakat tentang perlindungan kawasan konservasi Penataan kawasan yang berdekatan dengan kawasan konservasi.	Kec. Donorojo Kec. Keling Kec. Kembang Kec. Karimunjawa	1.328,39 Ha 67,80 Ha 1,8 Ha 1.507,70 Ha						Dishutbun, BPDAS, BKSDA, Balai TN Karimunjawa Dishutbun, BPDAS, BKSDA, Balai TN Karimunjawa Dishutbun, BKSDA, Balai TN Karimunjawa Dishutbun, BKSDA, Balai TN Karimunjawa	APBN, APBD APBN, APBD APBD APBD, masyarakat			
2.	KAWASAN HUTAN UNTUK PERLINDUNGAN Pemetaan lahan yang mengalami kerusakan - Identifikasi daerah yang rusak - Identifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan Rehabilitasi kawasan yang rusak/terdegradasi - Pencegahan pembalakan liar. - Pencegahan alih fungsi lahan. - Pencegahan pencemaran air. Sosialisasi masyarakat tentang kawasan perlindungan Penataan kawasan yang berdekatan dengan kawasan konservasi. Reboisasi lahan Optimalisasi kawasan perlindungan yang berada di wilayah hutan produksi	Kec. Bangsri, Kec. Batealit Kec. Donorojo Kec. Keling Kec. Kembang Kec. Mayong	91,03 Ha 1.141,39 Ha 139,90 Ha 1.758,90 Ha 1.081,43 Ha 43,22 Ha 63,24 Ha 116,41 Ha 249,93 Ha 288,35 Ha 15,73 Ha						Dishutbun, BPDAS, BKSDA Dishutbun, BPDAS, BKSDA Dishutbun, BKSDA Dishutbun, BKSDA Dishutbun, BPDAS, BKSDA, Perhutani	APBN, APBD APBN, APBD, masyarakat APBN, APBD APBD APBD APBN, APBD			
3.	KAWASAN HUTAN UNTUK REHABILITASI Pemetaan lahan yang mengalami kerusakan - Identifikasi daerah yang rusak - Identifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan	Kec. Bangsri Kec. Donorojo Kec. Keling Kec. Kembang Kec. Batealit	3 Ha 7 Ha 401 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			



No.	Indikasi Program	Lokasi	Besaran	2015	2016	2017	2018	2019	Pelaksana	Sumber Dana	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034
	Sosialisasi masyarakat tentang lahan kritis	Kec. Keling Kec. Kembang	5 Ha 56 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			
	Program intensif disintensif bagi para pihak yang berjasa di bidang rehabilitasi lahan	Kec. Mayong Kec. Nalumsari Kec. Pakis Aji	2 Ha 22 Ha 6 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			
	Inventarisasi kawasan pertambangan di kawasan hutan								Dishutbun, Dinas ESDM, BPDAS	APBD			
	Reklamasi kawasan bekas pertambangan								Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			
4.	KAWASAN HUTAN UNTUK PENGUSAHAAN												
	Pemetaan lahan / potensi pengusahaan	Kec. Bangsri Kec. Batealit Kec. Donorojo	1.385,56 Ha 1.279,18 Ha 1.536,85 Ha						Dishutbun, Perhutani	APBD			
	- Inventarisasi hasil hutan kayu								Dishutbun, Perhutani	APBD			
	- Inventarisasi hasil hutan bukan kayu								Dishutbun, Perhutani	APBD			
	Pengelolaan terpadu kawasan hutan untuk pengusahaan								Dishutbun, Perhutani	APBD			
	Optimalisasi produktivitas	Kec. Keling	1.172,09 Ha						Dishutbun, Perhutani	APBD			
	- Penyediaan bibit unggul.	Kec. Kembang	2.756,10 Ha						Dishutbun, Perhutani	APBD			
	- Penyediaan pupuk dan obat-obat pendukung.	Kec. Mayong	92,19 Ha						Dishutbun, Perhutani	APBD			
	- Penyulutan sistem tanam.	Kec. Mlonggo	507,13 Ha						Dishutbun, Perhutani	APBD			
	- Penyediaan modal tanam.								Dishutbun, Perhutani	APBD			
	Pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat	Kec. Nalumsari	121,54 Ha						Dishutbun	APBD			
	Pembinaan pengelolaan hasil hutan dan industri turunannya								Dishutbun	APBD			
	Peningkatan kerjasama pemerintah – swasta – masyarakat dalam pengadaan bahan baku dan peningkatan produksi serta pemasaran.	Kec. Pakis Aji	330,29 Ha						Dishutbun	APBD			
5.	HUTAN RAKYAT UNTUK PERLINDUNGAN												
	Pemetaan lahan yang mengalami kerusakan	Kec. Bangsri	24 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			
	- Identifikasi daerah yang rusak	Kec. Batealit	1,64 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBD			
	- Identifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan	Kec. Donorojo	57 Ha						Dishutbun	APBD			
	Pengembangan potensi jasa lingkungan dan HHBK	Kec. Jepara	124,76 Ha						Dishutbun	APBD			
	- Inventarisasi potensi jasing	Kec. Kalinyamatan	4,66 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			
	- Inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu	Kec. Kedung	1,22 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			
	- Pengelolaan potensi jasing dan HHBK	Kec. Keling	32,52 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			
	Program intensif disintensif bagi para pihak yang berkontribusi terhadap investasi hijau	Kec. Kembang	92,52 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			
	Sosialisasi hutan rakyat untuk perlindungan	Kec. Mayong	7,27 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			
	Pembentukan kelompok tani sadar lingkungan	Kec. Mlonggo	92,52 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			
	Optimalisasi perlindungan	Kec. Nalumsari	1,53 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			
	- Penyediaan bibit unggul.	Kec. Pecangaan	0,06 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			
	- Penyediaan pupuk dan obat-obat pendukung.	Kec. Pakis Aji Kec. Tahunan	51,01 Ha 102,71 Ha						Dishutbun, BPDAS	APBN, APBD			



No.	Indikasi Program	Lokasi	Besaran	2015	2016	2017	2018	2019	Pelaksana	Sumber Dana	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034
	- Penyuluhan sistem tanam. - Penyuluhan sistem panen - Penyediaan modal tanam.	Kec. Welahan	6,61 Ha										
6.	HUTAN RAKYAT UNTUK BUDIDAYA												
	Identifikasi dan pemetaan potensi lahan.	Kec. Welahan	70,89 Ha						Dishutbun	APBD			
	Optimalisasi produktivitas	Kec. Kalinyamatan	72,28 Ha						Dishutbun	APBD			
	- Penyediaan bibit unggul.	Kec. Pecangaan	152,13 Ha										
	- Penyediaan pupuk dan obat-obat pendukung.	Kec. Kedung	237,08 Ha										
	- Penyuluhan sistem tanam.	Kec. Nalumsari	383,28 Ha										
	- Penyediaan modal tanam.	Kec. Tahunan	690,53 Ha										
	Sosialisasi hutan rakyat	Kec. Jepara	708,39 Ha						Dishutbun	APBD			
	Sertifikasi hasil hutan kayu	Kec. Mayong	849,75 Ha						Dishutbun	APBD			
	Inventarisasi UMKM yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku	Kec. Mlonggo	883,95 Ha						Dishutbun, Disperindag	APBD			
	Peningkatan kerjasama pemerintah – swasta – masyarakat dalam pengadaan bahan baku dan peningkatan produksi serta pemasaran.	Kec. Batealit	961,54 Ha						Dishutbun	APBD			
	Permodalan:	Kec. Kembang	1.233,09 Ha										
	- Pengembangan kredit ringan / bersubsidi	Kec. Pakis Aji	1.273,34 Ha										
	- Pengembangan outlet jasa finansial yang mendukung UMKM		1.589,32 Ha						Disperindag, Dinas Koperasi	APBD			
	Ketrampilan tenaga kerja:								Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Tenaga Kerja	APBD			
	- Peningkatan dan pemerataan pendidikan												
	- Pengembangan pelatihan ketrampilan usaha kayu												
	- Pendampingan usaha kayu												
	- Pembentukan pusat pengembangan pelatihan / balai latihan kerja												
	Manajemen usaha:												
	- Pengembangan pelatihan kewirausahaan								Disperindag, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja	APBD			
	- Pengembangan pelatihan pengelolaan keuangan berbasis kewirausahaan												
	Iklim usaha:								Dinas Perijinan, Dinas Pendapatan Daerah	APBD			
	- Pemotongan jalur perijinan khusus untuk pengembangan UMKM												
	- Pengembangan sistem pemerintahan yang bersih dan sehat												
	Sarana produksi / usaha								Pemda, Disperindag, Dinas Koperasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	APBD			
	- Pembuatan lokasi sentra pemasaran												
	- Pengembangan kerjasama pemasaran dengan pihak swasta.												
	Teknologi:								Dishutbun, Dinas	APBD			
	- Pelatihan teknologi tepat guna penanaman, pemeliharaan,												




LAMPIRAN

No.	Indikasi Program	Lokasi	Besaran	2015	2016	2017	2018	2019	Pelaksana	Sumber Dana	2020 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034
	pemanenan, dan pemasaran - Pelatihan sistem informasi berbasis internet								Pendidikan, Diskominfo				

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
✓	

Lampiran-5 Matrik Arah Pemanfaatan Lahan

Jenis Kegiatan		KAWASAN HUTAN					KAWASAN HUTAN RAKYAT		
		KONSERVASI		PERLINDUNGAN	REHABILITASI	PENGUSAHAAN	HUTAN RAKYAT UNTUK PERLINDUNGAN	HUTAN RAKYAT UNTUK BUDIDAYA	
		TN darat	CA						
A Perumahan	1	X	X	X	X	X	X	T	
	2	X	X	X	X	X	X	T	
	3	X	X	X	X	X	X	T	
	B Industri	1	X	X	X	X	X	X	X
		2	X	X	X	X	X	X	X
		3	X	X	X	X	X	X	X
		4	X	X	X	X	X	X	T
	C Sarana Pelayanan Umum	1	X	X	X	X	X	B	T
		2	X	X	X	X	X	B	T
		3	X	X	X	X	X	B	T
		4	X	X	X	X	X	B	T
	8	X	X	X	X	X	B	T	
	D Kehutanan	1	I	X	I	I	I	I	I
		2	X	X	X	I	I	X	T
	E Pertanian dan Perkebunan	1	X	X	X	X	X	T	B
		2	X	X	X	I	I	T	T
	F Perikanan	1	X	X	X	X	X	X	T
		2	X	X	X	X	X	X	T
	G Pertambangan	1	X	X	X	X	X	X	X
		2	X	X	X	X	X	X	X
H Peternakan	1	X	X	X	X	X	X	X	
	2	X	X	X	X	X	X	X	
	3	X	X	X	B	X	X	X	
	4	X	X	X	X	X	X	X	
I Pariwisata	1	X	X	X	X	X	T	T	
	2	X	X	X	X	X	T	T	
J Wisata Alam	1	I	X	B	X	I	T	I	




LAMPIRAN

Jenis Kegiatan		KAWASAN HUTAN					KAWASAN HUTAN RAKYAT	
		KONSERVASI		PERLINDUNGAN	REHABILITASI	PENGUSAHAAN	HUTAN RAKYAT UNTUK PERLINDUNGAN	HUTAN RAKYAT UNTUK BUDIDAYA
		TN darat	CA					
2	Wisata Budaya	I	X	X	X	I	X	I
3	Wisata Buatan	T	X	X	X	X	T	I
J	Peruntukan Khusus							
1	Pengolahan sampah/limbah	X	X	X	X	X	B	B
2	Penimbunan barang bekas	X	X	X	X	X	B	B
3	BTS	B	X	X	X	B	B	B
4	Rumah pompa	X	X	X	X	X	B	B
5	Pembangkit listrik/gardu listrik	X	X	X	X	B	B	B
6	Penelitian	I	X	B	X	I	I	I

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2014


Keterangan :

- I** = Kegiatan diijinkan : Sifat kegiatan sesuai dengan peruntukkan lahan yang direncanakan. Tidak memerlukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kabupaten/kota terhadap pemanfaatan tersebut.
- T** = Kegiatan diijinkan terbatas : Pembatasan dilakukan dengan penentuan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya yang berlaku di kawasan yang bersangkutan
- B** = Kegiatan diijinkan bersyarat : Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini sehubungan dengan usaha menanggulangi dampak pembangunan di sekitarnya (internalisasi dampak), dimana kegiatan diijinkan dengan melakukan studi lingkungan dan melampirkan dokumen pendukung yang dapat berupa AMDAL, RKL, dan RPL atau dokumen lain yang disyaratkan.
- X** = Kegiatan tidak diijinkan : Tidak diijinkan karena sifatnya yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.



Lampiran-6 Matrik Arahkan Ketentuan Pemanfaatan Lahan

KAWASAN		ARAHAN	PEMANFAATAN UMUM	KETENTUAN PEMANFAATAN
A.	KAWASAN HUTAN	1. Kawasan untuk Konservasi	Kawasan ini diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dan mempertimbangkan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan berdasarkan zonasi yang ditetapkan.	<p>TN Karimunjawa (darat):</p> <p>Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. ▪ Sengaja maupun tidak sengaja melakukan penangkapan atau pengambilan sumberdaya alam. ▪ Melakukan kegiatan penambangan. <p>Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan dan pengamanan. ▪ Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya. ▪ Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya. ▪ Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar. ▪ Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas. <p>Cagar Alam:</p> <p>Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan. ▪ Kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup. ▪ Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi. <p>Jenis pemanfaatan bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam. ▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam. <p>Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan lahan yang bersifat konservasi. <p>Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan:</p>
		2. Kawasan untuk	Kawasan ini diarahkan untuk perlindungan	




KAWASAN	ARAHAN	PEMANFAATAN UMUM	KETENTUAN PEMANFAATAN
	perlindungan	hidroorologis, carbon stock, namun pemanfaatan secara terbatas dapat dilakukan tanpa meninggalkan tujuan utamanya.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi. <p>Jenis pemanfaatan bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wisata alam, pendidikan/penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam. Monitoring sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak mengubah bentang alam. <p>Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan lahan yang bersifat konservasi. Kegiatan reboisasi dengan jenis tanaman hutan berkayu.
3.	Kawasan untuk Rehabilitasi	Kawasan ini diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.	<p>Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, maupun pertambangan. <p>Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prioritas reboisasi berdasarkan kekritisan lahan dalam proses rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi lahan. Penanaman jenis tanaman hutan berkayu maupun tanaman budidaya tahunan berkayu.
4.	Kawasan untuk Pengusahaan	Kawasan ini tujuan utamanya untuk pengusahaan hutan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka.	<p>Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan yang bersifat merubah bentang alam. <p>Jenis pemanfaatan bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dapat dibangun sarana prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan yang dalam pembangunannya harus memperhatikan gaya arsitektur atau budaya Jawa (contoh pondok wisata, bumi perkemahan, caravan, penginapan remaja, usaha makanan, angkutan wisata, wisata budaya dan penjualan cinderamata). Pembangunan sarana pelayanan umum yang mendukung kegiatan pendidikan/penelitian dengan syarat tidak merubah bentang alam.



KAWASAN	ARAHAN	PEMANFAATAN UMUM	KETENTUAN PEMANFAATAN
B.	KAWASAN HUTAN RAKYAT	5. Hutan Rakyat untuk Perlindungan	<p>Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan kawasan dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan yang tidak mengganggu fungsi pengusahaan kawasan. ▪ Dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan penangkaran jenis sepanjangan untuk menunjang kegiatan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, restocking dan budidaya plasma nutfah oleh masyarakat setempat. <p>Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah fasilitas kota (sarana pelayanan umum), industri dan pertambangan ▪ Menambah dan mendirikan bangunan di dalam kawasan tanpa ijin. ▪ Konversi budidaya dari tanaman hutan rakyat seperti jati, sengon, mahoni, dsb sebagai komoditas utama ke budidaya lainnya. ▪ Mengalihkan kawasan menjadi perkebunan. ▪ Mengalihkan kawasan menjadi permukiman. <p>Jenis pemanfaatan bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat dibangun sarana prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam yang dalam pembangunannya harus memperhatikan gaya arsitektur atau budaya Jawa (contoh pondok wisata, bumi perkemahan, caravan, penginapan remaja, usaha makanan, angkutan wisata, wisata budaya dan penjualan cinderamata). ▪ Pembangunan sarana pelayanan umum yang mendukung kegiatan wisata/pendidikan/penelitian dengan syarat tidak merubah bentang alam. <p>Jenis pemanfaatan terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perternakan, perikanan dan wisata paling luas 2% dari luas kawasan dan tidak mengganggu fungsi kawasan. <p>Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata alam, pendidikan/penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam. ▪ Monitoring sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak mengubah bentang alam.
6.	Hutan Rakyat untuk	Kawasan hutan rakyat untuk budidaya merupakan	Jenis pemanfaatan yang tidak diperbolehkan:

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	



	KAWASAN	ARAHAN	PEMANFAATAN UMUM	KETENTUAN PEMANFAATAN
		Budidaya	<p>kawasan hutan rakyat yang disiapkan untuk pengusahaan/ budidaya hutan oleh masyarakat dan areal non kehutanan.</p> <p>Kawasan hutan rakyat untuk budidaya merupakan kawasan hutan rakyat yang disiapkan untuk pengusahaan/ budidaya hutan oleh masyarakat dan areal non kehutanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peralihan tanaman tahunan menjadi tanaman semusim. Permukiman perkotaan. Pengembangan industri menengah dan besar. Pelayanan kota (sarana pelayanan umum) dan pertambangan <p>Jenis pemanfaatan bersyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peralihan peruntukkan areal untuk komoditas hutan rakyat budidaya menjadi komoditas lain, hanya dimungkinkan untuk pemanfaatan dengan fungsi sosio ekonomi dan estetika yang lebih baik dari komoditas hutan rakyat budidaya yang ada. Dapat dibangun sarana prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam yang dalam pembangunannya harus memperhatikan gaya arsitektur atau budaya Jawa (contoh pondok wisata, bumi perkemahan, caravan, penginapan remaja, usaha makanan, angkutan wisata, wisata budaya dan penjualan cinderamata). Pembangunan sarana pelayanan umum yang mendukung kegiatan wisata/pendidikan/penelitian dengan syarat tidak merubah bentang alam. <p>Jenis pemanfaatan terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkebunan dengan tanaman pendukung fungsi lindung dan tidak mengganggu fungsi hidrologi. Pertanian lahan basah jika memungkinkan dibuat irigasi. Kegiatan lain yang mendukung kegiatan pertanian lahan kering. Industri kecil/rumah tangga yang berkaitan dengan pertanian lahan kering. Peternakan dan/atau pariwisata yang tidak mengganggu fungsi utama pertanian lahan kering. Permukiman perdesaan bagi masyarakat yang terkait langsung dengan usaha pertanian lahan kering. Pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan dan wisata paling luas 2% dari luas kawasan dan tidak mengganggu fungsi kawasan. <p>Jenis pemanfaatan yang diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanian lahan kering dapat ditanami tanaman pangan, hortikultura, dan bunga-bunga. Bangunan yang diperkenankan hanya bangunan penunjang usaha tani/sawah tadah hujan/pelayanan lingkungan.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten ini disusun untuk memberikan arah pengurusan dan pengelolaan hutan kepada semua pihak dalam jangka tahun 2014 sampai dengan tahun 2033 melalui pemanfaatan secara optimal dan lestari guna mentransformasi multi fungsi hutan menjadi barang/jasa yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, serta merealisasikan peran dan posisi penting kehutanan dalam pembangunan kabupaten Jepara.

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
PESAN HUKUM	